

LAPORAN TAHUNAN 2021



PERUSAHAAN UMUM DAERAH

BANK BPR MAJALENGKA



bank majalengka



www.bprmajalengka.com



0811 2233 2600

Jl. KH. Abdul Halim No. 388, Majalengka - Jawa Barat

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2021 dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Penyusunan Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2021 ini berdasarkan dan berpedoman pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka.

Dengan cakupan paling sedikit memuat Informasi Umum, Laporan Keuangan Tahunan dan Management Letter Perumda BPR Majalengka untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Tujuan penyusunan Laporan Tahunan ini untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja Perumda BPR Majalengka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari:

1. Informasi Umum, yang meliputi antara lain :
 - a. Kepengurusan;
 - b. Kepemilikan;
 - c. Perkembangan Usaha;
 - d. Strategi dan kebijakan manajemen; dan
 - e. Laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri atas:
 - a. Laporan posisi keuangan;
 - b. Laporan laba rugi;
 - c. Laporan perubahan ekuitas;
 - d. Laporan arus kas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan, meliputi;

- 1) Opini dari akuntan publik;
- 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi;
- 3) Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan;
- 4) Komitmen dan kontijensi.

3. Surat Komentar (Management Letter)

Demikian sebagai pengantar dan semoga Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2021 ini bermamfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Majalengka, 15 Februari 2022
PERUMDA BPR MAJALENGKA
Direksi



H.RUDI KURNIAWAN
Direktur Utama

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Pembahasan.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Metode dan Teknik.....	3
1.5. Sistematika Pembahasan.....	4
BAB II INFORMASI UMUM PERUMDA BPR MAJALENGKA	6
2.1. Susunan Kepengurusan dan Kepemilikan.....	6
2.2. Perkembangan Usaha.....	7
2.2.1....Riwayat Singkat	7
2.2.2....Ikhtisar Data Keuangan.....	9
2.2.3....Rasio-Rasio dan Pos-pos Keuangan.....	10
2.2.4....Penjelasan Non Performing Loan.....	11
2.2.5....Perkembangan Usaha yang Berpengaruh Secara Signifikan.....	14
2.3. Strategi dan Kebijakan Manajemen	14
BAB III POKOK-POKOK LAPORAN MANAJEMEN PERUMDA BPR MAJALENGKA	
3.1. Struktur Organisasi.....	17
3.2. Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran dasar	17
3.3. Teknologi Informasi.....	20
3.4. Perkembangan dan Target Pasar.....	21
3.5. Jumlah, Jenis dan Lokasi Jaringan Kantor.....	21
3.6. Kerjasama Dengan Bank atau Lembaga Lain dalam rangka Pengembangan	22
3.7. Kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam Kelompok Usaha BPR.....	22
3.8. Keterkaitan antar Pemegang Saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, antara anggota Direksi dengn anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara Pemegang Saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris	23
3.9. Sumber Daya Manusia	23
3.10. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan komisaris	25

3.10.1. Penghasilan anggota direksi.....	25
3.10.2. Penghasilan anggota Dewan Pengawas.....	28
3.11. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	30
BAB IV POKOK-POKOK LAPORAN KEUANGAN PERUMDA BPR MAJALENGKA	
4.1 Laporan Posisi Keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021.....	32
4.2 Laporan Laba Rugi Untuk Tahun Yang berakhir pada 31 Desember 2021	34
4.3 Laporan Perubahan Equitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021....	35
4.4 Laporan Arus Kas untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021	36
4.5 Catatan atas laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2021	37
4.6 Surat Komentar (Management Letter).....	37
PENUTUP	
 LAMPIRAN -LAMPIRAN	

LEMBAR PENGESAHAN

Bupati Majalengka yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, selaku KPM Perumda BPR Majalengka:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2021 yang paling sedikit memuat Informasi Umum, Laporan Keuangan Tahunan, Opini dari Akuntan Publik, Ikhtisar Kebijakan Akuntansi, Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan, Komitmen dan Kontijensi, dan Surat Komentar (Management Letter) untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR:
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah:
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah: dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perumda BPR Majalengka untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SABAR & REKAN yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana disajikan dalam BAB IV Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2021 terlampir.
3. Menyetujui dan mengesahkan pendelegasian dan pemberian wewenang kepada :
 - a. Dewan Pengawas untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan Perumda BPR Majalengka untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik serta memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.



- b. Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan Perumda BPR Majalengka untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pendelegasian dan pemberian wewenang tersebut di atas dilakukan dengan pertimbangan teknis dan fleksibilitas serta sesuai dengan pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

4. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan atau pembagian laba Perumda BPR Majalengka setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPH) dan disahkan oleh KPM untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan mengacu dan berpedoman pada:
- Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah: dan
 - Pasal 88 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka:
- dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

PENGUNAAN LABA TAHUN 2021

NO	URAIAN	%	NOMINAL	KETERANGAN
1.	Laba Berjalan Tahun 2021		3.986.434.410,00	
	Taksiran Pajak Penghasilan		926.342.994,00	
	Laba bersih setelah Pajak		3.060.091.416,00	
2.	Bagian Daerah	55	1.683.050.279,00	Disetor ke KAS PEMDA Kabupaten Majalengka
3.	CADANGAN :	20	612.018.284,00	
	- Cadangan Umum		306.009.142,00	
	- Cadangan Tujuan		306.009.142,00	
4.	Corporate Social Responsibility (CSR)	3	91.802.742,00	
5.	Tantiem	4	122.403.657,00	


6.	Jasa Produksi	8	244.807.313,00	
7.	Dana Kesejahteraan	10	306.009.141,00	

Demikian Lembar Pengesahan Ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majalengka, Februari 2022
BUPATI MAJALENGKA



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan penyusunan dan penyajian Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2021 dilatar belakangi oleh ketentuan, tuntutan dan kewajiban yang diamanatkan dalam:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka.

1.2. Identifikasi Pembahasan

Identifikasi pembahasan yang disajikan dalam Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2021 mengacu dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR;
2. Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah;
3. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
4. Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka;

yang secara umum mengatur bahwa Laporan Tahunan paling sedikit memuat:

1. Informasi Umum, meliputi antara lain:
 - a. Kepengurusan;



- b. Kepemilikan;
 - c. Perkembangan usaha;
 - d. Strategi dan kebijakan manajemen; dan
 - e. Laporan manajemen;
2. Laporan Keuangan Tahunan terdiri atas:
- a. Neraca;
 - b. Laporan laba rugi;
 - c. Laporan perubahan ekuitas;
 - d. Laporan arus kas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan, meliputi:
 - 1) Opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik;
 - 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi;
 - 3) Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan;
 - 4) Komitmen dan kontinjensi;
3. Surat komentar (*Management Letter*) atas audit laporan keuangan tahunan.

Penyajian secara rinci dalam laporan tahunan ini paling sedikit mencakup angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, yang disusun dengan mengacu dan berpedoman pada butir II.1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR, dan angka 3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan dan tuntutan sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR;
2. Pasal 50 ayat (1) huruf e, Pasal 78 ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah;

3. Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
4. Pasal 53 ayat (1) huruf e, Pasal 85 ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka.

Laporan tahunan ini disusun dan disajikan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai kinerja Perumda BPR Majalengka dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang antara lain berisi informasi umum dan laporan keuangan tahunan serta hal-hal lain yang terkait dengan laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR,

1.4. Metode dan Teknik

Dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan penyusunan laporan tahunan sebagaimana diuraikan pada angka 1.3 di atas, penyajian lingkup dan materi dalam laporan tahunan ini didukung dengan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung Direksi dan Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Internal, Divisi Operasional dan Umum, Divisi Kepatuhan, Manrisk dan APU PPT serta Divisi Bisnis guna mendapatkan tambahan penjelasan tentang permasalahan yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha beserta upaya yang telah dan akan dilakukan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai tabel rekapitulasi dan informasi lain terkait realisasi pelaksanaan dan perkembangan kegiatan usaha yang disusun oleh Divisi Operasional dan Umum serta Satuan Pengawas Internal, Laporan hasil audit AP dan/atau KAP yang ditunjuk, laporan hasil pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus OJK, dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan data primer dan data skunder dimaksud, dilakukan analisis dengan metode horizontal yaitu dengan menggunakan data perkembangan kondisi keuangan selama 1 (satu) tahun sampai dengan 31 Desember 2021 dengan pembanding posisi 31 Desember 2020, dan dengan teknik komparatif serta teknik perbandingan antara realisasi beberapa komponen utama laporan keuangan 31 Desember 2021 dengan target Rencana Bisnis dan dengan realisasi beberapa komponen utama laporan keuangan 31 Desember 2021.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan laporan tahunan ini dijabarkan dalam informasi umum, pokok-pokok laporan manajemen, dan pokok-pokok laporan keuangan tahunan dan hal-hal lain yang terkait dengan laporan keuangan tahunan Perumda BPR Majalengka hasil audit Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan struktur penulisan dan pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini secara berurutan menguraikan tentang latar belakang penyusunan laporan tahunan, identifikasi pembahasan, penyampaian tujuan dan maksud penyusunan dan penyajian laporan sebagai sasaran utama laporan tahunan ini dan uraian tentang metode dan teknik penyusunan laporan tahunan sebagai upaya agar pemaparan materi laporan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang merupakan penjelasan global dari cakupan uraian yang dipaparkan dalam laporan tahunan ini.

2. Bab II Informasi Umum Perumda BPR Majalengka

Bab ini memaparkan mengenai susunan kepengurusan, Pejabat Eksekutif, kepemilikan, kategori modal inti dan perkembangan usaha yang mencakup riwayat ringkas pendirian, ikhtisar data keuangan, rasio-rasio dan pos-pos keuangan, penjelasan mengenai NPL termasuk penyebab utama NPL, perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan terhadap BPR pada periode laporan, dan kemudian dipungkasi dengan strategi dan kebijakan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR termasuk informasi mengenai tata kelola BPR dan manajemen risiko.

3. Bab III Pokok-Pokok Laporan Manajemen Perumda BPR Majalengka

Bab ini menyajikan informasi mengenai pengelolaan BPR dalam rangka tata kelola yang baik meliputi struktur organisasi, bidang usaha sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode laporan, teknologi informasi, perkembangan target pasar, jumlah dan jenis serta lokasi jaringan kantor, kerjasama BPR dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha, kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam kelompok usaha BPR serta perubahan kepemilikan dari tahun sebelumnya, keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, antar anggota Direksi dengan

anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara pemegang saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, sumber daya manusia, kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk bonus, tantiem dan fasilitas lain, dan diakhiri dengan perubahan penting lain yang terjadi di BPR dan/atau kelompok usaha BPR yang mempengaruhi operasional BPR dalam tahun yang bersangkutan.

4. Bab IV. Pokok-Pokok Laporan Keuangan Tahunan Perumda BPR Majalengka

Bab ini berisi pokok-pokok laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun sebelumnya, paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang penyajiannya mencakup opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan atas pos-pos laporan keuangan, komitmen dan kontinjensi, dan dipungkasi dengan surat komentar (*Management Letter*) atas audit laporan keuangan tahunan Perumda BPR Majalengka.

5. Penutup

BAB II

INFORMASI UMUM PERUMDA BPR MAJALENGKA

2.1. Susunan Kepengurusan dan Kepemilikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka selanjutnya disingkat Perumda BPR Majalengka adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dan tidak terbagi atas saham.

Susunan kepengurusan yang meliputi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, Pejabat Eksekutif, kepemilikan dan kategori modal inti Perumda BPR Majalengka antara lain berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- Dewan Pengawas : Sdr. Abdul Jamil (anggota yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas);
- Direksi :
 1. Sdr. Rudi Kurniawan (anggota yang menjabat sebagai Direktur Utama, diangkat terhitung sejak tanggal 7 Juli 2020 dengan masa jabatan paling lama 5 tahun); dan
 2. Sdr. Asep Muhamad Jamaludin (anggota yang menjabat sebagai Direktur Operasional, diangkat terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2021 dengan masa jabatan paling lama 5 tahun).
- Pejabat Eksekutif :
 1. Sdr. Sahidi (Kepala Satuan Pengawas Internal)
 2. Sdr. Ronni D. Isnandi (Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT);
 3. Sdr. Udin (Kepala Divisi Operasional dan Umum);
 4. Sdr. Usep Wira Santika (Kepala Divisi Bisnis);
 5. Sdr. Edwan Redwan (Kepala Kantor Pusat Operasional);
 6. Sdr. Tisyanto (Pimpinan Cabang Rajagaluh);
 7. Sdr. Odi Muplihudin (Pimpinan Cabang Jatitujuh);

8. Sdr. Sunara (Pimpinan Cabang Ligung);
9. Sdr. Nandan Sudiana (Pimpinan Cabang Kertajati);
10. Sdri. Iis Saenawati (Pimpinan Cabang Kadipaten);
11. Sdr. Tatang Susanto (Pimpinan Cabang Cikijing);
12. Sdr. Adin Akhmadin (Pimpinan Cab. Bantarujeg);
13. Sdr. Imsan (Pimpinan Cabang Sukahaji).

- Kepemilikan : Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dengan modal disetor sebesar Rp. 7.061.778.898,00 (100%) dari modal dasar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka.


- Modal inti periode 31 Desember 2021 : Rp. 20.718.952.087,00 dengan kategori modal tergolong kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) atau berdasarkan modal inti yang dimiliki, Perumda BPR Majalengka dikategorikan termasuk dalam kelompok BPRKU-2.

Ringkasan riwayat hidup anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, serta Pejabat Eksekutif Perumda BPR Majalengka diuraikan pada Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan tahunan ini.

2.2. Perkembangan Usaha

2.2.1. Riwayat Singkat Pendirian

Cikal bakal berdirinya Perumda BPR Majalengka berasal dari 8 (delapan) Bank Karya Produksi Desa (BKPD) yang berkedudukan tersebar di 8 (delapan) kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka yaitu Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Jatitujuh, Kecamatan Ligung, Kecamatan Kertajati, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Cikijing, Kecamatan Bantarujeg dan Kecamatan Sukahaji. Kemudian dengan berlandaskan pada Paket Kebijakan 28 Oktober 1988 (PAKTO 1988) yang dikeluarkan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia, 8 (delapan) BKPD tersebut disesuaikan statusnya masing-masing menjadi PD BPR Rajagaluh, PD BPR Jatitujuh, PD BPR Ligung, PD BPR Kertajati, PD BPR Kadipaten, PD BPR Cikijing, PD BPR Bantarujeg dan PD BPR Sukahaji dengan kepemilikan tunggal (100%) yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.



Perkembangan berikutnya pada tanggal 2 Juli 2008, sebanyak 8 (delapan) PD BPR yaitu PD BPR Rajagaluh, PD BPR Jatitujuh, PD BPR Ligung, PD BPR Kertajati, PD BPR Kadipaten, PD BPR Cikijing, PD BPR Bantarujeg dan PD BPR Sukahaji melakukan *merger* ke dalam PD BPR Sukahaji berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sukahaji; dan
2. Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/KEP/DpG/2008 tanggal 3 Mei 2008 tentang Izin *Merger* 8 (delapan) PD BPR di Wilayah Kabupaten Majalengka ke dalam PD BPR Sukahaji.

Secara resmi PD BPR Sukahaji berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka atau disingkat Perumda BPR Majalengka berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama PD BPR Sukahaji menjadi Perumda BPR Majalengka; dan
2. Surat Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat Nomor KEP-34/KR.2/2015 tanggal 14 Agustus 2015.

Selanjutnya dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah serta dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, maka anggaran dasar Perumda BPR Majalengka sebagaimana tertuang dalam:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Sukahaji; dan
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama PD BPR Sukahaji menjadi Perumda BPR Majalengka;
- disesuaikan melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka pada tanggal 25 Oktober 2019.

2.2.2. Ikhtisar Data Keuangan Utama

PERUMDA BPR MAJALENGKA
IKHTISAR DATA KEUANGAN UTAMA
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
 Dengan Pembandingan Target Rencana Bisnis Tahun 2021

KOMPONEN KEUANGAN UTAMA	Realisasi 31-Des-21	Target 31-Des-21	% Realisasi dari Target
Aset	161.827.074.538	172.674.537.000	93,72
Kredit yang diberikan	108.270.746.959	117.404.272.000	92,22
Penempatan pada bank lain	46.951.193.968	46.920.955.000	100,06
Dana Pihak Ketiga	137.571.796.203	-	-
a. Tabungan	78.510.919.277	83.142.264.000	94,43
b. Deposito	59.060.876.926	60.108.748.000	98,26
Simpanan dari bank lain	0	3.001.800.000	0,00
Pinjaman diterima	-	-	-
Pendapatan operasional	30.863.557.377	33.248.075.000	92,83
Beban operasional	26.864.027.238	29.447.184.000	91,16
Pendapatan non operasional	140.786.684	94.243.000	149,37%
Beban non operasional	153.882.413	414.097.000	37,16
Laba sebelum Pajak Penghasilan (PPh)	3.986.434.409	3.481.037.000	114,52
Taksiran Pajak Penghasilan (PPh)	926.342.994	973.784.000	95,12
Laba bersih	3.060.091.415	2.507.253.000	122,04
Modal inti	20.725.971.775	27.018.943.000	76,71

PERUMDA BPR MAJALENGKA
IKHTISAR DATA KEUANGAN UTAMA
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
 Dengan Pembandingan Tahun 2020

KOMPONEN KEUANGAN UTAMA	Realisasi 31-Des-21	Realisasi 31-Des-20	Deviasi %
Aset	161.827.074.538	158.588.400.255	2,04
Kredit yang diberikan	108.270.746.959	103.246.748.249	4,87
Penempatan pada bank lain	46.951.193.968	51.095.776.920	-8,11
Dana Pihak Ketiga	137.571.796.203	135.548.469.346	1,49
a. Tabungan	78.510.919.277	77.820.551.441	0,89
b. Deposito	59.060.876.926	57.727.917.905	2,31
Simpanan dari bank lain	0	206.945.528	-100,00
Pinjaman diterima	-	-	-
Pendapatan operasional	30.863.557.377	32.104.828.738	-3,87

KOMPONEN KEUANGAN UTAMA	Realisasi 31-Des-21	Realisasi 31-Des-20	Deviasi %
Beban operasional	26.864.027.238	29.011.478.614	-7,40
Pendapatan non operasional	140.786.684	166.700.109	-15,54
Beban non operasional	153.882.413	334.535.125	-54,00
Laba sebelum Pajak Penghasilan (PPh)	3.986.434.409	2.925.515.108	36,26
Taksiran Pajak Penghasilan (PPh)	926.342.994	737.984.729	25,52
Laba bersih	3.060.091.415	2.187.530.379	39,89
Modal inti	20.725.971.775	19.852.185.182	4,40

2.2.3. Rasio-rasio dan Pos-pos Keuangan

PERUMDA BPR MAJALENGKA
RASIO-RASIO DAN POS-POS KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
 Dengan Pembandingan Target Rencana Bisnis Tahun 2021
 (Dalam Prosentase)

INDIKATOR KEUANGAN UTAMA	Realisasi 31-Des-21	Target 31-Des-21	Deviasi
Rasio KPMM	20,53	22,83	-2,30
Rasio Modal Inti	19,96	22,34	-2,38
Rasio Aset Produktif yg Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif (KAP)	5,43	4,93	0,5
Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk	100	100	0
Rasio <i>Non Performing Loan (NPL)</i>			
a. <i>Gross</i>	8,02	7,00	1,02
b. <i>Netto</i>	3,62	1,99	1,63
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif	70,23	72,27	-2,04
Rasio <i>Return On Assets (ROA)</i>	2,72	2,23	0,49
Rasio <i>Net Interest Margin (NIM)</i>	14,62	15,22	-0,6
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	87,04	88,57	-1,53
<i>Cash Ratio (CR)</i>	27,22	32,66	-5,44
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	69,94	70,39	-0,45
Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit (UMKM)	39,84	42,8	-2,96

PERUMDA BPR MAJALENGKA

RASIO-RASIO DAN POS-POS KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
 Dengan Pembandingan Tahun 2020
 (Dalam Prosentase)

INDIKATOR KEUANGAN UTAMA	Realisasi 31-Des-21	Realisasi 31-Des-20	Deviasi
Rasio KPMM	20,53	20,54	-0,01
Rasio Modal Inti	19,96	20,03	-0,07
Rasio Aset Produktif yg Diklasifikasikan terhadap Aset Produktif (KAP)	5,43	6,71	-1,28
Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk	100	100	0,00
Rasio <i>Non Performing Loan (NPL)</i>			
a. <i>Gross</i>	8,02	10,22	-2,20
b. <i>Netto</i>	3,62	4,34	-0,72
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif	70,23	67,37	2,86
Rasio <i>Return On Assets (ROA)</i>	2,72	1,94	0,78
Rasio <i>Net Interest Margin (NIM)</i>	14,62	14,06	0,56
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	87,04	90,36	-3,32
<i>Cash Ratio (CR)</i>	27,22	35,37	-8,15
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	69,94	67,66	2,28
Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit (UMKM)	39,84	42,13	-2,29

2.2.4. Penjelasan *Non Performing Loan (NPL)*

Realisasi rasio *NPL gross* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar 8,02% atau dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam rencana bisnis sebesar 7,00%, terjadi pelampauan target rencana bisnis sebesar 1,02%. Sementara dibandingkan dengan realisasi rasio *NPL* tahun sebelumnya yaitu per tanggal 31 Desember 2020 sebesar 10,22%, terjadi perbaikan kualitas kredit yang relatif cukup signifikan sebagaimana tercermin pada penurunan rasio *NPL gross* sebesar 2,2%. Meskipun belum dapat mencapai target yang direncanakan, namun terjadi perbaikan kualitas kredit atau penurunan rasio *NPL* yang relatif cukup signifikan dimaksud dipicu oleh beberapa hal yang terjadi selama periode 2021 antara lain:

1. Realisasi kredit yang diberikan pada akhir Desember 2021 hanya mencapai 92,22% dibanding target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis sebesar

Rp.9.133.525.041 atau 7,78% di bawah target yang direncanakan, akan tetapi terjadi kenaikan dibandingkan periode 31 Desember 2020 sebesar 5,03% yakni Rp.105.485.506.000 menjadi Rp.110.786.218.100 pada posisi akhir tahun 2021.

2. Realisasi *outstanding* kredit yang tergolong non lancar pada akhir Desember 2021 mencapai Rp.8.888.261.900 dibanding target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis sebesar Rp.8.390.511.000 atau mencapai 94,40% dari target yang direncanakan;
3. Realisasi perbaikan kualitas kredit atau penurunan kredit yang tergolong non lancar dibanding *outstanding* per 31 Desember 2020 relatif lebih tinggi yaitu sebesar 21,26% dari Rp.10.777.512.800 menjadi Rp.8.888.261.900 pada akhir Desember 2021, sementara realisasi kredit yang diberikan naik 5,03% dibanding posisi 31 Desember 2020 sehingga rasio NPL mengalami perbaikan, turun dari 10,22% menjadi 8,02% pada akhir Desember 2021. Penurunan angka NPL tersebut didukung peningkatan kinerja KPO maupun Cabang.

Belum tercapainya realisasi kredit yang diberikan dan realisasi *outstanding* kredit yang tergolong non lancar terhadap target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dimaksud disebabkan antara lain:

1. Pelaksanaan strategi bisnis dan kebijakan sebagaimana tercermin pada realisasi rencana dan langkah-langkah strategis perbaikan kualitas kredit dalam rangka penurunan *NPL* dan peningkatan fungsi intermediasi *lending* yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis beserta pemantauannya untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perkreditan yang dilakukan telah sesuai dengan Rencana Bisnis belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dan memadai, terutama terkait langkah-langkah:
 - a. penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah dengan berbagai kebijakan seperti pembinaan, pemberian keringanan, restrukturisasi dan penyelamatan kredit secara bijak dan terencana, dibarengi pemantauan secara berjenjang, ketat dan berkesinambungan;
 - b. perbaikan proses manajemen pemberian kredit;
 - c. peningkatan kualitas analisa kredit;
 - d. pelaksanaan monitoring nasabah secara terencana dan berkesinambungan;

- e. penataan kembali terhadap komposisi portofolio kredit antara lain dengan menghindari sektor dan kegiatan usaha yang teridentifikasi berisiko tinggi;
 - f. peningkatan dan optimalisasi program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat;
 - g. evaluasi dan penerapan secara tepat waktu kebijakan suku bunga dalam rangka penerapan suku bunga yang kompetitif; dan
 - h. evaluasi dan perbaikan strategi pemasaran antara lain melalui kajian dan pengembangan produk *lending*, dibarengi dengan pembenahan dan perbaikan tata kelola BPR dan penerapan manajemen risiko.
2. Dari aspek prosedur serta proses penyaluran kredit jika dikaitkan dengan kondisi kualitas kredit, BPR berupaya untuk selalu menerapkan azas pemberian kredit yang sehat dan memperhatikan prinsip kehati-hatian supaya penurunan kualitas kredit yang terjadi khususnya di Cabang Sukahaji tidak terulang kembali, dalam pelaksanaannya berusaha mengurangi kelemahan yang dapat berdampak pada kurang optimalnya perbaikan kualitas kredit dan penurunan NPL, upaya ini membuahkan hasil dimana kualitas kredit semakin membaik terbukti dengan rasio *NPL* yang menurun dibandingkan periode sebelumnya.
 3. Upaya perbaikan tingkat kepatuhan, serta peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang perkreditan belum dilakukan secara memadai, terencana dan berkesinambungan.
 4. Pengaruh faktor eksternal terhadap penurunan kinerja BPR antara lain berupa pandemi *Covid-19* yang masih terus berlangsung.

Pencapaian realisasi kredit di bawah target rencana bisnis dan kredit yang tergolong non lancar tidak mencapai target yang ditetapkan juga mencerminkan bahwa dalam penyusunan rencana bisnis khususnya terkait dengan proyeksi penyaluran kredit dan *outstanding* kredit yang dikategorikan non lancar belum sepenuhnya berdasarkan pada kemampuan BPR dan data series tahun-tahun sebelumnya.

2.2.5. Perkembangan Usaha yang berpengaruh secara signifikan

Perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan seperti penambahan atau pengurangan kegiatan usaha belum direncanakan pada tahun 2021, sementara pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor telah direncanakan dan baru dilaksanakan beberapa pemindahan alamat jaringan kantor seperti Kantor Kas Jatiwangi, Kantor Kas Panjalin sedangkan yang lainnya belum terlaksana dalam periode 2021, sehingga perkembangan kinerja Perumda BPR Majalengka tidak dipengaruhi oleh faktor penambahan atau pengurangan kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor.

2.3. Strategi dan Kebijakan Manajemen dalam Mengelola dan Mengembangkan Usaha

Strategi dan kebijakan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan usaha Perumda BPR Majalengka tercermin sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis tahun 2021, sesuai visi dan misi fokus utama pada rencana dan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Perbaiki kualitas kredit dalam rangka penurunan *NPL*

Rencana strategis perbaiki kualitas kredit dalam rangka penurunan *NPL* antara lain dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah khususnya di kantor cabang Sukahaji dengan berbagai kebijakan seperti pembinaan, pemberian keringanan, restrukturisasi dan penyelamatan kredit secara bijak dan terencana, dibarengi pemantauan secara berjenjang, ketat dan berkesinambungan;
- b. perbaiki proses manajemen pemberian kredit;
- c. peningkatan kualitas analisa kredit;
- d. pelaksanaan monitoring nasabah secara terencana dan berkesinambungan; dan
- e. penataan kembali terhadap komposisi portofolio kredit antara lain dengan menghindari sektor dan kegiatan usaha yang teridentifikasi berisiko tinggi.

2. Peningkatan fungsi intermediasi *funding* maupun *lending*

Rencana strategis peningkatan fungsi intermediasi *funding* maupun *lending* dilakukan antara lain melalui langkah-langkah:

- a. meningkatkan dan mengoptimalkan program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan jumlah nasabah secara optimal;
- c. evaluasi dan penerapan secara tepat waktu kebijakan suku bunga dalam rangka penerapan suku bunga yang kompetitif;
- d. evaluasi kebijakan pembebanan biaya kepada nasabah; dan

- e. evaluasi dan perbaikan strategi pemasaran antara lain melalui kajian dan pengembangan produk *funding* maupun *lending*, dibarengi dengan pembenahan dan perbaikan tata kelola BPR dan penerapan manajemen risiko.
3. Penguatan peningkatan efisiensi
Rencana strategis penguatan peningkatan efisiensi dilakukan antara lain melalui langkah-langkah:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada;
 - b. memperbaiki struktur sumber dana pihak ketiga dengan kecenderungan pada sumber dana yang relatif murah; dan
 - c. mengkaji ulang berbagai biaya pengeluaran yang kurang tepat guna dalam koridor kewenangan pengendalian, termasuk beban pembentukan PPAP yang pada dasarnya dapat dikendalikan oleh BPR melalui upaya perbaikan kualitas kredit dan penurunan NPL
 4. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
Rencana strategis pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dilakukan antara lain melalui langkah-langkah:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terencana, terarah dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan usaha BPR;
 - b. melakukan rotasi dan/atau mutasi, promosi pegawai yang dilakukan secara terencana, terarah dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan usaha BPR; dan
 - c. mengevaluasi dan memperbaiki manajemen kepegawaian termasuk kebijakan yang berpihak dan melibatkan seluruh tingkatan dan jenjang pegawai guna menjaga kebersamaan dalam rangka memajukan BPR dan dibarengi perbaikan tingkat kesejahteraan pegawai.
 5. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan
Rencana strategis peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan antara lain dilakukan melalui langkah-langkah:
 - a. meningkatkan profesionalisme pelayanan seperti perbaikan *product knowledge*, serta standarisasi pelayanan dan penampilan;
 - b. memperbaiki kualitas infrastruktur seperti peningkatan kenyamanan kantor dan peralatan yang mendukung; dan
 - c. meningkatkan kualitas teknologi informasi terkait dengan kehandalan sistem, ketersediaan dan kecepatan penyediaan informasi yang akurat, dan keamanan data/informasi.


Selanjutnya dengan dilatarbelakangi bahwa strategi dan kebijakan manajemen dengan fokus utama pada rencana dan langkah-langkah strategis sebagaimana dijelaskan di atas, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dan memadai, dan dari aspek prosedur dan proses penyaluran dana dalam bentuk kredit yang diberikan cenderung mengabaikan azas pemberian kredit yang sehat dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta penerapan tata kelola BPR dan manajemen risiko belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, disamping faktor eksternal berupa pandemi COVID-19, maka sasaran dan target strategis yang telah ditetapkan seperti pencapaian realisasi komponen keuangan utama serta rasio-rasio dan pos-pos keuangan Perumda BPR Majalengka sebagian besar belum dapat direalisasikan atau realisasi pencapaiannya belum sesuai dengan target Rencana Bisnis sehingga kinerja Perumda BPR Majalengka dalam periode tahun 2021 belum mengalami perbaikan dan masih mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

BAB III
POKOK-POKOK LAPORAN MANAJEMEN
PERUMDA BPR MAJALENGKA

3.1. Struktur Organisasi



**STRUKTUR ORGANISASI
PERUMDA BPR MAJALENGKA
KANTOR PUSAT MANAJEMEN**



3.2. Kegiatan Usaha sesuai Anggaran Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, kegiatan usaha Perumda BPR Majalengka meliputi:

1. menghimpun dana dari masyarakat dan pemerintah berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;

2. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melakukan pembinaan terhadap pengusaha yang bergerak pada usaha mikro, kecil dan menengah;
3. menempatkan dana pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
4. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
5. membantu pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
6. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
7. melakukan kegiatan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Selanjutnya atas dasar pengelompokan kegiatan usaha BPR sesuai dengan Modal Inti sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR, Perumda BPR Majalengka tergolong dalam kelompok BPRKU 2 dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan meliputi:

1. penghimpunan dana dalam bentuk:
 - a. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. pinjaman yang diterima;
2. penyaluran dana;
3. penempatan dana dalam bentuk:
 - a. giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
 - b. deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah;
 - c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
4. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk 8 (delapan) jenis kegiatan pendukung sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (2) huruf b POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti;
5. kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan


6. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:
 - a. kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan
 - b. kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik.

Kondisi saat ini sampai dengan 31 Desember 2021, kegiatan utama yang dilakukan oleh Perumda BPR Majalengka baru mencakup:

1. penghimpunan dana dalam bentuk:
 - a. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dari pihak ketiga;
 - b. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dari bank lain;
 - c. pinjaman yang diterima;
2. penyaluran dana dalam bentuk kredit yang diberikan;
3. penempatan dana dalam bentuk:
 - a. giro, deposito berjangka dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
 - b. deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada BPR;
4. beberapa kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha Perumda BPR Majalengka.

Berdasarkan kondisi sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan masih adanya kesenjangan antara normatif kegiatan usaha yang dapat dilakukan sesuai anggaran dasar dan POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti dengan fakta kegiatan usaha sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh Perumda BPR Majalengka. Demikian halnya dengan wilayah jaringan kantor, secara normatif sesuai Pasal 14 POJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti Perumda BPR Majalengka dapat melakukan pembukaan jaringan kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama berupa kantor cabang paling banyak 40 (empat puluh) kantor. Hal tersebut merupakan tantangan dan sekaligus kesempatan bagi Perumda BPR Majalengka dalam rangka mengembangkan usahanya di masa yang akan datang.

3.3. Teknologi Informasi



Sistem operasional transaksi terhitung sejak tahun 2013 telah dilakukan secara *on-line* dan *realtime* dengan database terpusat di Kantor Pusat Perumda BPR Majalengka. Transaksi sehari-hari dapat dilakukan secara *mobile* di seluruh jaringan kantor, baik di kantor pusat operasional, kantor cabang maupun kantor kas. Meskipun terdapat kendala kurangnya fasilitas data center dan server aplikasi, namun *IBS collect/ mobile* masih efektif digunakan. Dari total 20 (dua puluh) perangkat *IBS collect/mobile* yang beroperasi hanya 7 unit, hal ini dikarenakan 13 unit perangkat printer *mobile* dalam kondisi rusak dan perlu diperbaiki.

Pada tahun 2021 Bagian IT Perumda BPR Majalengka telah pengembangan diantaranya :

- ✓ Fitur Pengelolaan Tunggal dan jatuh tempo. Yang memudahkan bagian marketing mengelola tagihan secara online melalui perangkat mobile.
- ✓ Fitur refresentator kredit yang memudahkan marketing dalam pemetaan dan pembinaan kepada seluruh debitur.
- ✓ Fitur referal kredit, yang dapat digunakan marketing dalam penawaran dan followup kredit. Fitur ini juga memungkinkan para debitur melakukan pendaftaran kredit secara online.
- ✓ Mengembangkan website lapakita.co, Website tersebut dapat digunakan oleh para UMKM untuk mempromosikan produk dan layanan mereka. Dalam rangka perluasan jaringan pemasaran.

Terkait kerjasama di bidang Teknologi Informasi, pada tahun 2021 Perumda BPR Majalengka masih melakukan kerja sama dengan:

- PT USSI, terkait penyediaan *Core Banking System*. Hal yang cukup *urgent* yang terjadi pada tahun 2020 adalah dilakukannya update *Exe IBS System* yang mengakomodasi sistem perhitungan PPAP dan Kolektibilitas kredit sesuai POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan PPAP;
- PT. TELKOM, dalam penyediaan jaringan internet untuk transaksi di Kantor Pusat Pusat Operasional, Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagai upaya meningkatkan pengamanan data dan pelayanan prima.
- Perumda BPR Majalengka telah bekerjasama dengan Bank permata dalam pengembangan layanan Virtual Account. Layanan ini memungkinkan nasabah dapat melakukan setoran tabungan dari berbagai metode penyetoran bank umum seperti internet banking, mbanking, SMS banking dan lainnya..

Pada tahun 2021 DRC sudah tersetup dengan baik terdiri dari 1 di ruang server, 1 di ruang server yang akan ditempatkan di Kantor Cabang Jatitujuh dan 1 di tempatkan di Cloud yang terhubung secara Realtime.

3.4. Perkembangan dan Target Pasar

Berdasarkan karakteristik, kondisi dan potensi perekonomian daerah Kabupaten Majalengka, perkembangan pasar yang digarap oleh Perumda BPR Majalengka khususnya terkait fungsi intermediasi *funding* maupun *lending* diperkirakan 54% merupakan rumah tangga konsumtif dan selebihnya sekitar 46% dikategorikan sebagai sektor produktif terutama UMKM. Dengan kondisi perkembangan pasar yang demikian, target pasar Perumda BPR Majalengka dalam periode tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya mengupayakan peningkatan pangsa pasar sector produktif UMKM dalam rangka mendukung penguatan pondasi dan meningkatkan pemerataan perekonomian daerah kabupaten Majalengka.

3.5. Jumlah, Jenis dan Lokasi Jaringan Kantor

Kedudukan Kantor Pusat Perumda BPR Majalengka beralamat di Jalan KH. Abdul Halim No.388 Majalengka, Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah jaringan kantor terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat Operasional (KPO) dan 8 (delapan) Kantor Cabang yang tersebar di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka, yaitu:

- Kantor Cabang Rajagaluh, berlokasi di Kecamatan Rajagaluh;
- Kantor Cabang Jatitujuh, berlokasi di Kecamatan Jatitujuh;
- Kantor Cabang Ligung, berlokasi di Kecamatan Ligung;
- Kantor Cabang Kertajati, berlokasi di Kecamatan Kertajati;
- Kantor Cabang Kadipaten, berlokasi di Kecamatan Kadipaten;
- Kantor Cabang Cikijing, berlokasi di Kecamatan Cikijing;
- Kantor Cabang Bantarujeg, berlokasi di Kecamatan Bantarujeg; dan
- Kator Cabang Sukahaji, berlokasi di Kecamatan Sukahaji;

serta 7 (tujuh) Kantor Kas dengan rincian:

- Kantor Kas Baribis, berlokasi di Kecamatan Cigasong;

- Kantor Kas Leuwimunding, berlokasi di Kecamatan Leuwimunding
- Kantor Kas Panjalin, berlokasi di Kecamatan Sumberjaya;
- Kantor Kas Kasokandel, berlokasi di Kecamatan Kasokandel;
- Kantor Kas Jatiwangi, berlokasi di Kecamatan Jatiwangi;
- Kantor Lemahsugih berlokasi di Kecamatan Lemahsugih; dan
- Kantor Kas Maja, berlokasi di Kecamatan Maja.

3.6. Kerjasama dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha

Dalam tahun 2021, kerjasama yang dilakukan dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 antara lain kerjasama dengan:

1. Bank Jabar Banten Cabang Majalengka terkait penyelesaian angsuran dan/atau pelunasan skim kredit Sertifikasi Guru ASN/PNS, dan Skim Kredit Pegawai Perumda BPR Majalengka.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka terkait Skim Kredit Jasa Pelayanan (Jaspel).
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Majalengka terkait Skim Kredit PNS/ASN.
4. Value Stream Indonesia terkait dengan pelayanan *Payment Point Online Bank* (PPOB).
5. PT. USSI Pinbuk terkait penggunaan *System Operation Banking*.
6. Universitas Majalengka terkait penelitian dan pengembangan terhadap operasional bank.
7. BANK Permata terkait kerja sama Virtual Account untuk transaksi setoran tabungan melalui ATM atau SMS Banking.

3.7. Kepemilikan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam kelompok usaha BPR.

Perumda BPR Majalengka sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 tidak memiliki kelompok usaha, hal ini antara lain menyebabkan tidak terdapatnya kepemilikan dalam kelompok usaha dimaksud baik oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham Perumda BPR Majalengka.

- 3.8. Keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara Pemegang Saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.


Antar Pemegang Saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, dan/atau antara Pemegang Saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Penagawas tidak memiliki keterkaitan dalam arti tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/ atau hubungan keuangan dan kepengurusan.

3.9. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas, jumlah Sumber Daya Manusia pada Perumda BPR Majalengka sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang dengan status hubungan kerja, komposisi dan latar belakang pendidikan terakhir sebagai berikut:

1. Pengurus, terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas dengan latar belakang pendidikan S1 dan 2 (dua) orang anggota Direksi dengan latar belakang pendidikan terakhir S2 (Direktur Utama) dan S1 (Direktur operasional);
2. Pegawai tetap sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) orang dengan rincian latar belakang pendidikan terakhir:
 - 2 (dua) orang S2;
 - 90 (sembilan puluh dua) orang S1;
 - 10 (sepuluh) orang D3;
 - 31 (tiga puluh satu) orang SLTA; dan
 - 1 (satu) orang SLTP
3. Pegawai dengan status tenaga kontrak sebanyak 16 (enam belas) orang.
4. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM, selama tahun 2021 telah dilaksanakan:
 - a. Kebijakan promosi pegawai dalam tahun yang bersangkutan, dan kebijakan mutasi, rotasi dan reposisi pegawai yang dilakukan per semester;
 - b. Penyelenggaraan beberapa program pelatihan dan/atau mengikutsertakan pengurus dan pegawai dalam program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, diantaranya:
 - Sosialisasi APHT Online Perumda BPR Majalengka
 - Webinar Sosialisasi APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen)

- Sosialisasi Aplikasi Qifaya
- In House Strategi Pencapaian RBB Tagun 2021
- Workshop Tugas & Tanggung Jawab Dewan Pengawas
- Pelatihan Manajemen Risiko
- Workshop Marketing Kredit
- Pelatihan Manajemen Risiko untuk Frontliner Masa Pandemi C-19
- Pelatihan Fungsi Kepatuhan dan Tata Kelola
- Pelatihan Teknik Simulasi Dampak Penerapan Kebijakan Kecukupan Permodalan & Likuiditas BPR/s poj k 2/2021
- Pelatihan dan Pengujian Networking Fundamental IT
- Pelatihan & Pengujian Networking Fundamental
- Sosialisasi Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit
- Workshop Implementasi Key Performance Indicator (KPI)
- Musda V Perbamida sewilayah Jawa Barat
- Sosialisasi Pelayanan Prima BPR Sewilayah III Cirebon
- Pelatihan Analisa dan Komite Kredit
- Transformasi Manajemen Pengadaan BUMD & BLUD
- Sosialisasi Peraturan Perusahaan
- Sosialisasi Penerapan Audit Intern pada BPR
- Pelatihan Bongkar Habis Penerapan Kerja Waktu Tertentu (PKWT, Alih Daya & PHK)
- Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Pejabat Eksekutif
- Sosialisasi Program Pengembangan Pasar Pembiayaan SMF pada BPR
- Sosialisasi Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Kegiatan Usaha
- Pelatihan Analisa dan Marketing Kredit tentang KPR
- Workshop Operasional Perbankan bidang Perkreditan dan Pelayanan Perumda BPR Majalengka
- Workshop Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
- Workshop Implementasi APU PPT BPR/S
- Sosialisasi POJK Nomor.03/POJK.01/2019 tentang APU PPT
- Pelatihan Pendidikan Dasar Penilaian I (PDP I)
- Workshop Integritas CBS BPR/BPRS Milik Pemda
- Pelatihan Industrial Relationship
- Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level I
- Pelatihan Laporan goAML dan SIGAP BPR
- Sosialisasi tentang Ketentuan dan Aplikasi Pelaporan Online OJK Lapbul BPR
- Sosialisasi Ketentuan BPR
- Sosialisasi Penerapan Program APU PPT
- Pelatihan, Saresehan dan Rapat Kerja
- Pelatihan Strategi Bisnis RBB BPR/S Tahun 2022
- Pelatihan Sertifikasi Pejabat Eksekutif Perumda BPR Majalengka
- Sosialisasi Mengikuti Launching OJK (OBOK) BPR BPRS
- Sosialisasi PMK No150/2021 dan Dampak Pandemi terhadap Perekonomian
- Pelatihan Strategi Penyusunan RBB 2022



- Pelatihan Sertifikasi Kabag dan Uji Kompetensi Manajemen Risiko Level 1
- Sosialisasi Kegiatan OJK Mengajar dalam rangka HUT Satu Dasawarsa
- Gathering dan Sosialisasi Anti Fraud Bagi Pengurus dan Pegawai
- Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Bantu OBOX OJK
- Workshop Penyaluran Kredit Modal Kerja Konstruksi Dengan PT SMF
- Evaluasi Kinerja BPR dan Sosialisasi Ketentuan OJK
- Sosialisasi Dimensiasi Sectoral Risk Asesment TPPU dan PPSPM
- Sosialisasi POJK Nomor 33 dan 18 ttg Restrukturisasi kredit dan Evaluasi Bulanan
- Seminar dan Munas ke IX Perbamide
- Sosialisasi Tahunan Program Penjaminan LPS
- Sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
- Undangan Sosialisasi Pengelolaan uang Rupiah
- Sosialisasi Dimensiasi Panduan Strategi Anti Fraud dan Refreshmen Ketentuan Tata Kelola BPR
- Kegiatan Monitoring & Evaluasi Sekaligus Pembinaan dan Pengembangan BUMD
- Studi Banding BPR Sleman Yogyakarta dan BPR Kulon Progo.

3.10. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, termasuk tantiem dan fasilitas lain mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka.

3.10.1. Penghasilan anggota Direksi

Sesuai Pasal 59 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, penghasilan anggota Direksi terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Selanjutnya sesuai Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka diatur lebih lanjut bahwa:

- a. Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya:
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) dari gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- b. Direksi diberikan tunjangan, terdiri dari:
 - 1) tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan BPR;
 - 2) tunjangan istri/suami dan anak;
 - 3) tunjangan jabatan yang besarnya 1 (satu) kali gaji pokok;
 - 4) tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR; dan
 - 5) tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan BPR.
- c. Direksi diberikan fasilitas terdiri dari fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah dan fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan BPR.
- d. Direksi diberikan tantiem atau insentif pekerjaan bersumber dari penggunaan laba sebesar 4% (empat persen) dengan perbandingan penerimaan anggota Direksi masing-masing 80% dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- e. Direksi dapat diberikan jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan yang besarnya 5% (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak dari tahun sebelum akhir masa jabatan, dengan perbandingan anggota Direksi paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama. Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan jasa pengabdian secara proporsional, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- f. Setiap bulan Direktur Utama dapat disediakan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.

- g. Direksi dapat disediakan dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan BPR dan dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi termasuk pemberian tantiem belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka. Rincian pelaksanaan kebijakan pemberian penghasilan bagi anggota Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Operasional selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komponen penghasilan bulanan terdiri dari:

a. gaji pokok, yang seharusnya sesuai anggaran dasar untuk:

- (1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima), namun dengan pertimbangan kemampuan BPR ditetapkan 2,1 (dua koma satu) dari gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
- (2) anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

b. tunjangan, meliputi:

- (1) tunjangan istri paling banyak 5% dari gaji pokok;
- (2) tunjangan anak paling banyak 5% dari gaji pokok, paling banyak 2 (dua) anak;
- (3) tunjangan jabatan paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok; dan
- (4) tunjangan kemahalan paling banyak 10% dari jumlah komponen penghasilan bulanan sebelum memperhitungkan komponen tunjangan ini.

Komponen tunjangan kemahalan digunakan sebagai pengganti tunjangan kinerja yang saat ini belum diperhitungkan, mengingat sesuai anggaran dasar tunjangan kinerja merupakan salah satu komponen penghasilan anggota Direksi dalam kelompok tunjangan.

- c. fasilitas pengganti sewa rumah atau tunjangan perumahan dan/atau pengganti sewa kendaraan atau tunjangan transportasi, saat ini masing-masing ditetapkan untuk Direktur Utama Rp. 3 juta dan/atau Rp.5 juta per bulan, dan untuk anggota Direksi paling banyak 80% dari yang diterima oleh Direktur Utama, dalam hal BPR belum dapat menyediakan fasilitas rumah dinas dan/atau kendaraan dinas.
2. Komponen penghasilan tahunan dan insidental terdiri dari
 - a. tunjangan hari raya, sesuai kemampuan BPR dan ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - b. tunjangan kesehatan, dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR;
 - c. jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan.
 3. Komponen penghasilan dari penggunaan laba tahun 2021 dalam bentuk tantiem atau insentif pekerjaan sebesar 4% dari penggunaan laba tahun 2021, dengan perbandingan penerimaan untuk anggota Direksi paling banyak 80% dari yang diterima oleh Direktur Utama.


3.10.2. Penghasilan anggota Dewan Pengawas

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka, penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Selanjutnya sesuai Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka diatur lebih lanjut bahwa:


- a. Dewan Pengawas diberikan honorarium:
 - 1) Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan



- 2) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari yang diterima Ketua Dewan Pengawas;
- b. Dewan Pengawas diberikan tunjangan, terdiri dari
 - 1) tunjangan hari raya, sesuai dengan kemampuan BPR; dan
 - 2) tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan, sesuai dengan kemampuan BPR dan dalam hal telah memperoleh tunjangan atau fasilitas kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari status kepegawaian dan/atau jabatannya, maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan kesehatan.
- c. Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sesuai ketentuan fasilitas yang berlaku bagi Direksi dengan perbandingan penerimaan untuk ketua dan anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana dijelaskan pada huruf a di atas.
- d. Dewan Pengawas dapat diberikan tantiem, dengan perbandingan penerimaan untuk ketua dan anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas.
- e. Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan dengan perbandingan penerimaan untuk ketua dan anggota Dewan Pengawas sesuai perbandingan honorarium sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas

Dalam pelaksanaannya seperti halnya dengan penghasilan anggota Direksi, kebijakan pemberian honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Pengawas termasuk pemberian tantiem belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Majalengka. Rincian pelaksanaan kebijakan pemberian penghasilan bagi anggota Dewan Pengawas yang terdiri dari ketua dan anggota selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, tampak sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Komponen penghasilan bulanan berupa honorarium, untuk:
 - a. ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% dari penghasilan bulanan yang diterima oleh Direktur Utama; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% dari honorarium yang diterima oleh ketua Dewan Pengawas.



Komponen penghasilan bulanan bagi Direktur Utama terdiri atas sebagaimana dijelaskan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian gaji, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan bagi anggota Direksi butir 3.10.1. di atas, termasuk fasilitas pengganti sewa rumah atau tunjangan perumahan dan/atau pengganti sewa kendaraan atau tunjangan transportasi. dalam hal BPR belum dapat menyediakan fasilitas rumah dinas dan/atau kendaraan dinas.

2. Komponen penghasilan tahunan dan insidental terdiri dari
 - a. tunjangan hari raya, sesuai kemampuan BPR dan ketentuan yang berlaku bagi Direksi; dan
 - b. tunjangan kesehatan, dalam bentuk asuransi kesehatan.
 - c. jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan.
3. Komponen penghasilan dari penggunaan laba tahun 2019 dalam bentuk tantiem atau insentif kinerja sebesar 4% dari penggunaan laba tahun 2019, dengan perbandingan penerimaan untuk:
 - a. ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% dari yang diterima oleh Direktur Utama; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% dari yang diterima oleh ketua Dewan Pengawas.

3.11. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka:

1. Pasal 88 ayat (2) huruf c:

Penggunaan laba BPR setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh KPM meliputi tanggung jawab social dan lingkungan (corporate social responsibility) 3% (tiga persen).

2. Pasal 88 ayat (6)

Pembebanan tanggung jawab social dan lingkungan (corporate social responsibility), tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 88 ayat (7)

Pelaksanaan pembebanan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Sehubungan dengan amanat Pasal 88 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tersebut diatas, Perumda BPR Majalengka telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor 54 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Pembebanan Corporate Social Responsibility.

Berikut kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Perumda BPR Majalengka yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Dana CSR Tahun 2021 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN CSR	JUMLAH
1	Biaya Bantuan Dana untuk santunan anak yatim dalam rangka Hari Jadi SATPOLPP dan Damkar ke 71	2.000.000
2	Biaya Bantuan dana Pembangunan Pondok Pesantren Zawiyah Abi Samghum	500.000
3	Biaya Bantuan Beasiswa Pelajar SMK Al-Amin a.n Ikah Wulandari Desa Indrakila Kec. Sindang	1.000.000
4	Biaya Bantuan Dana Kegiatan dan Renivasi Mesjid Manbaul Yaqin Ds Andir Kec. Jatiwangi Manajemen	500.000
5	Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Berdampak Covid19 di Kabupaten Majalengka	10.000.000
6	Biaya Partisipasi Sumbangan pembangunan Mesjid Raudhatul Jannah, Komplek Puspa Indah Cigasong	2.500.000
7	Biaya Sumbangan Renovasi Majelis Talim Sabilul Huda Paniis	1.000.000
8	Bantuan Dana Pembangunan Mesjid Al Ikhlas Bantarujeg	2.000.000
9	Kegiatan Bakti Sosial dilingkungan Perumda BPR Majalengka	6.125.911
10	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kab. Majalengka	40.000.000
	JUMLAH	65.625.911

BAB IV
POKOK-POKOK LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
PERUMDA BPR MAJALENGKA

4.1 Laporan Posisi Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

PERUMDA BPR MAJALENGKA
NERACA
31 Desember 2021


ASET

	Catatan	2021	2020
		Rp	Rp
Kas	3,4	4.469.075.700	4.540.731.800
Pendapatan bunga yang akan diterima	3b,5	1.380.083.913	1.614.752.967
Penempatan pada bank lain :	3c,6		
Penempatan pada bank lain		46.951.193.968	51.095.776.921
Penyisihan kerugian		(233.761.129)	(255.043.230)
Jumlah bersih		46.717.432.839	50.840.733.691
Kredit yang diberikan	3c,7		
Jumlah kredit yang diberikan		108.270.746.959	103.246.748.249
Penyisihan kerugian		(5.476.097.875)	(6.699.786.254)
Jumlah bersih		102.794.649.084	96.546.961.995
Agunan yang diambil alih	3f,8	310.600.000	-
Aset Tetap	3g,9		
Biaya perolehan		12.773.841.619	10.983.246.419
Akumulasi penyusutan		(8.261.659.516)	(7.584.771.266)
Nilai buku		4.512.182.103	3.398.475.153
Aset tidak berwujud	3g,10	86.220.292	124.933.338
Aset lain-lain	11	1.556.830.607	1.521.811.311
JUMLAH ASET		161.827.074.538	158.588.400.255

PERUMDA BPR MAJALENGKA
NERACA (Lanjutan)
31 Desember 2021

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	Catatan	2021	2020
		Rp	Rp
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera dibayar	3i,12	516.813.770	218.673.014
Utang bunga	13	700.951.843	843.094.292
Simpanan	3k,14	137.571.796.203	135.548.469.347
Utang pajak	15b	128.737.840	79.256.733
Simpanan dari bank lain		-	206.949.529
Kewajiban Imbalan Kerja	3j,16	652.757.398	746.006.969
Jumlah kewajiban		139.571.057.054	137.642.449.884
EKUITAS			
Modal			
Modal disetor	17	7.061.778.898	7.061.778.898
Sumbangan		80.989.000	80.989.000
Saldo laba			
Cadangan	3l	12.053.158.170	11.615.652.094
Saldo laba belum ditentukan tujuannya		3.060.091.416	2.187.530.379
Jumlah ekuitas		22.256.017.484	20.945.950.371
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		161.827.074.538	158.588.400.255



4.2 Laporan Laba Rugi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021

PERUMDA BPR MAJALENGKA
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2021

	Catatan	2021	2020
		Rp	Rp
Pendapatan bunga :			
Bunga	18	23.991.494.428	25.504.552.308
Provisi	3p,19	2.853.952.950	2.800.054.544
Jumlah pendapatan bunga		26.845.447.378	28.304.606.853
Beban bunga	3o,20	(5.869.364.540)	(7.277.086.240)
Pendapatan bunga, bersih		20.976.082.838	21.027.520.613
Pendapatan operasional lainnya	21	4.018.109.999	3.800.221.886
Beban operasional :			
Penyisihan kerugian aset produktif	22	1.300.421.004	2.947.797.531
Penyusutan dan amortisasi	23	701.186.675	603.493.727
Beban Pemasaran	24	352.111.868	340.704.575
Administrasi dan umum	25	18.640.943.151	17.842.486.543
Jumlah beban operasional		20.994.662.698	21.734.392.375
Laba Operasional		3.999.530.139	3.093.350.123
Pendapatan (beban) non operasional :	26		
Pendapatan non operasional		140.786.684	166.700.110
Beban non operasional		(153.882.413)	(334.535.125)
Jumlah pendapatan (beban) non operasional		(13.095.729)	(167.835.015)
Laba sebelum pajak		3.986.434.410	2.925.515.108
Taksiran pajak penghasilan	15a	(926.342.994)	(737.984.729)
Laba bersih		3.060.091.416	2.187.530.379

4.3 Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2021

PERUMDA BPR MAJALENGKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Modal disetor	Saldo laba		Jumlah
		Belum ditentukan tujuannya	Cadangan	
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2019	7.142.767.898	3.666.081.215	10.882.435.851	21.691.284.965
Pembentukan cadangan	-	(733.216.243)	733.216.243	-
Pembagian dividen	-	(2.016.344.669)	-	(2.016.344.669)
CSR	-	(109.982.436)	-	(109.982.436)
Tantiem	-	(146.643.249)	-	(146.643.249)
Jasa produksi	-	(293.286.497)	-	(293.286.497)
Dana kesejahteraan	-	(366.608.122)	-	(366.608.122)
Laba bersih	-	2.187.530.379	-	2.187.530.379)
Saldo per 31 Desember 2020	7.142.767.898	2.187.530.379	11.615.652.094	20.945.950.372
Pembentukan cadangan	-	(437.506.075)	437.506.075	-
Pembagian dividen	-	(1.203.141.708)	-	(1.203.141.708)
CSR	-	(65.625.911)	-	(65.625.911)
Tantiem	-	(87.501.215)	-	(87.501.215)
Jasa produksi	-	(9175.002.430)	-	(175.002.430)
Dana kesejahteraan	-	(218.753.033)	-	(218.753.033)
Laba bersih	-	3.060.091.416	-	3.060.091.416
Saldo per 31 Desember 2021	7.142.767.898	3.060.091.417	12.053.158.170	22.256.017.485

4.4 Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2021

PERUMDA BPR MAJALENGKA
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2021

	2021	2020
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Laba bersih	3.060.091.416	2.187.530.379
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih tahun berjalan menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi :		
Penyusutan aset tetap	662.473.630	560.714.260
Pemulihan penyisihan penghapusan kredit	(1.805.110.564)	(1.181.579.155)
Penyisihan kerugian (pemulihan) untuk :		
Penempatan pada bank lain (selain giro)	187.561.758	184.891.225
Kredit yang diberikan	1.112.859.246	1.291.259.254
Amortisasi :		
Software	38.713.046	42.779.467
Laba operasi sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi	3.256.588.532	3.085.595.430
Perubahan aset dan kewajiban operasi :		
Penurunan (kenaikan) bunga yang akan diterima	234.669.055	(22.053.737)
Penurunan (kenaikan) Penempatan pada bank lain	4.144.582.953	3.093.303.736
Kenaikan kredit yang diberikan	(5.553.005.988)	10.110.707.930
Kenaikan agunan yang diambil	(310.600.000)	-
Kenaikan aset lain-lain	(35.019.296)	(223.958.295)
Kenaikan (penurunan) Kewajiban segera	298.140.756	(30.060.177)
Kenaikan (penurunan) Utang bunga	(142.142.450)	56.916.086
Kenaikan utang pajak	49.481.107	(24.797.268)
Simpanan :		
Kenaikan tabungan	690.367.835	(3.861.116.886)
Kenaikan deposito berjangka	1.136.100.000	(1.803.400.806)
Penurunan simpanan dari bank lain	(206.949.529)	(330.986.101)
Penurunan imbalan kerja	(93.249.571)	84.095.934
Penurunan pinjaman yang diterima	-	(4.558.665.904)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	3.468.963.403	5.575.580.942

PERUMDA BPR MAJALENGKA
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2021

	2021	2020
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian aset tetap dan inventaris	(1.790.595.200)	(1.650.667.870)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.790.595.200)	(1.650.667.870)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Cadangan	437.506.076	733.216.243
Penggunaan laba tahun lalu	(2.187.530.379)	(3.666.081.215)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	1.750.024.303	(2.932.864.972)
Kenaikan (penurunan) bersih arus kas	(71.656.100)	992.048.100
Kas dan setara kas awal periode	4.540.731.800	3.548.683.700
Kas dan setara kas akhir periode	4.469.075.700	4.540.731.800

4.5. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2021 Dijelaskan di Laporan Auditor Independen sebagaimana Terlampir.

4.6. Surat Komentaris (*Management Letter*)

Dijelaskan *Management Letter* atas Audit Laporan Keuangan oleh Auditor Independen .



PENUTUP

Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamiin, kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT bahwasannya Laporan Tahunan Perumda BPR Majalengka Tahun 2021 ini telah dapat diselesaikan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Laporan Tahunan ini disusun, disajikan dan disampaikan sebagai bentuk pelaksanaan salah satu tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Majalengka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.

Kami menyadari bahwa lingkup isi dan materi yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini tentunya masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami berharap saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan dan penyajian laporan yang sama di masa yang akan datang.

Demikian laporan tahunan ini disusun dan disampaikan, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Majalengka, 15 Februari 2021
PERUMDA BPR MAJALENGKA
DIREKSI,

Mengetahui/Menyetujui
DEWAN PENGAWAS


ABDUL JAMIL, SE
Ketua




Ir. H. RUDI KURNIAWAN, MM.
Direktur Utama



LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2021
DAN LAPORAN AUDIT INDEPENDEN

Perusahaan Umum Daerah
BPR Majalengka
Laporan Keuangan
31 Desember 2021
dan
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Laporan Auditor Independen

Halaman

Laporan Keuangan

Neraca	1
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	7



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Bank Perkreditan Rakyat
MAJALENGKA**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
PERUMDA BPR MAJALENGKA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. H. Rudi Kurniawan, MM
Alamat kantor : Jl. KH. Abdul Halim No. 388 Majalengka
Alamat rumah : Dusun 002 RT 003 RW 016 Ciborelang Jatiwangi
Nomor Telepon Kantor : (0223) 282499
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Asep Muhamad Jamaludin, SE
Alamat kantor : Jl. KH. Abdul Halim No. 388 Majalengka
Alamat rumah : BTN Andir Purnajaya RT 002 RW 003 Karyamukti Panyingkiran
Nomor Telepon Kantor : (0223) 282499
Jabatan : Direktur Operasional

Untuk dan atas nama Perumda BPR Majalengka menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda BPR Majalengka;
2. Laporan keuangan Perumda BPR Majalengka tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perumda BPR Majalengka telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Perumda BPR Majalengka tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Perumda BPR Majalengka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Perumda BPR Majalengka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Majalengka, 28 Januari 2022

Ir. H. Rudi Kurniawan, MM
Direktur Utama

Asep Muhamad Jamaludin, SE
Direktur Operasional



KANTOR PUSAT

Alamat : Jl. KH. Abdul Halim No. 388 - Majalengka Telp. (0233) 282499 - 282395 Fax. (0233) 282498

KANTOR CABANG

SUKAHAJI Jl. Pangeran Muhamad No.4 Sukahaji Telp.(0233)282580, **RAJAGALUH** Jl.Mutlana No.74 Rajagaluh Telp.(0233)610053, **JATTITUJUH** Jl.Raya Utara No.113 Jatitujuh Telp.(0233)882790
LIGUNG Jl.Raya Ligung No.12 Ligung Telp.(0233)682825, **KERTAJATI** Jl.Raya Kertajati Km 12 Majalengka Telp.(0233)662387, **KADIPATEN** Jl.Pasar Belong No.26 Kadipaten Telp.(0233)662398
CIKIJING Jln.Raya Cikijing No.22 Cikijing Telp.(0233)319067, **BANTARUJEG** Jl.Silwangi Bantanjeg Telp.(0262)2481532



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SABAR & REKAN
No. IZIN USAHA : 1038/KM.1/2012

Jalan Saturnus Utara No. 4A
Margahayu Raya, Bandung - 40286
Telp : 022-7561965, 085100554222
E-mail : sabardanrekan@gmail.com

No. : 00006/2.0923/AU.2/07/1531-1/1/2022

Laporan Auditor Independen

Direksi, komisaris dan Pemegang Saham
PERUMDA BPR MAJALENGKA
Majalengka

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perumda BPR Majalengka terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2021 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan perusahaan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal perusahaan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perumda BPR Majalengka tanggal 31 Desember 2021, dan kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Hal Lain

Laporan keuangan Perumda BPR Majalengka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh auditor independen lain dengan no laporan 007/3.0333/AU.2/07/1059-1/1/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dengan opini wajar tanpa pengecualian.



Darwansah, S.E., Ak., CPA.
Ijin Akuntan Publik No. AP.1531
Ijin Usaha No. Kep. 1038/KM.1/2012

28 Januari 2022



PERUMDA BPR MAJALENGKA
NERACA
31 Desember 2021

ASET

	Catatan	2021	2020
		Rp	Rp
Kas	3,4	4.469.075.700	4.540.731.800
Pendapatan bunga yang akan diterima	3b,5	1.380.083.913	1.614.752.967
Penempatan pada bank lain :	3c,6		
Penempatan pada bank lain		46.951.193.968	51.095.776.921
Penyisihan kerugian		(233.761.129)	(255.043.230)
Jumlah bersih		46.717.432.839	50.840.733.691
Kredit yang diberikan	3e,7		
Jumlah kredit yang diberikan		108.270.746.959	103.246.748.249
Penyisihan kerugian		(5.476.097.875)	(6.699.786.254)
Jumlah bersih		102.794.649.084	96.546.961.995
Agunan yang diambil alih	3f,8	310.600.000	—
Aset Tetap	3g,9		
Biaya perolehan		12.773.841.619	10.983.246.419
Akumulasi penyusutan		(8.261.659.516)	(7.584.771.266)
Nilai buku		4.512.182.103	3.398.475.153
Aset tidak berwujud	3g,10	86.220.292	124.933.338
Aset lain-lain	11	1.556.830.607	1.521.811.311
JUMLAH ASET		161.827.074.538	158.588.400.255

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BPR MAJALENGKA
NERACA (Lanjutan)
31 Desember 2021

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	Catatan	2021	2020
		Rp	Rp
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera dibayar	3i,12	516.813.770	218.673.014
Utang bunga	13	700.951.843	843.094.292
Simpanan	3k,14	137.571.796.203	135.548.469.347
Utang pajak	15b	128.737.840	79.256.733
Simpanan dari bank lain		—	206.949.529
Kewajiban Imbalan Kerja	3j,16	652.757.398	746.006.969
Jumlah kewajiban		139.571.057.054	137.642.449.884
EKUITAS			
Modal			
Modal disetor	17	7.061.778.898	7.061.778.898
Sumbangan		80.989.000	80.989.000
Saldo laba			
Cadangan	31	12.053.158.170	11.615.652.094
Saldo laba belum ditentukan tujuannya		3.060.091.416	2.187.530.379
Jumlah ekuitas		22.256.017.484	20.945.950.371
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		161.827.074.538	158.588.400.255

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BPR MAJALENGKA
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2021

	Catatan	2021	2020
		Rp	Rp
Pendapatan bunga :			
Bunga	18	23.991.494.428	25.504.552.308
Provisi	3p,19	2.853.952.950	2.800.054.544
Jumlah pendapatan bunga		26.845.447.378	28.304.606.853
Beban bunga	3o,20	(5.869.364.540)	(7.277.086.240)
Pendapatan bunga, bersih		20.976.082.838	21.027.520.613
Pendapatan operasional lainnya	21	4.018.109.999	3.800.221.886
Beban operasional :			
Penyisihan kerugian aset produktif	22	1.300.421.004	2.947.797.531
Penyusutan dan amortisasi	23	701.186.675	603.493.727
Beban Pemasaran	24	352.111.868	340.704.575
Administrasi dan umum	25	18.640.943.151	17.842.486.543
Jumlah beban operasional		20.994.662.698	21.734.392.375
Laba Operasional		3.999.530.139	3.093.350.123
Pendapatan (beban) non operasional :	26		
Pendapatan non operasional		140.786.684	166.700.110
Beban non operasional		(153.882.413)	(334.535.125)
Jumlah pendapatan (beban) non operasional		(13.095.729)	(167.835.015)
Laba sebelum pajak		3.986.434.410	2.925.515.108
Taksiran pajak penghasilan	15a	(926.342.994)	(737.984.729)
Laba bersih		3.060.091.416	2.187.530.379

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BPR MAJALENGKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Modal disetor	Saldo laba		Jumlah
		Belum ditentukan tujuannya	Cadangan	
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2019	7.142.767.898	3.666.081.215	10.882.435.851	21.691.284.965
Pembentukan cadangan	–	(733.216.243)	733.216.243	–
Pembagian dividen	–	(2.016.344.669)	–	(2.016.344.669)
CSR	–	(109.982.436)	–	(109.982.436)
Tantiem	–	(146.643.249)	–	(146.643.249)
Jasa produksi	–	(293.286.497)	–	(293.286.497)
Dana kesejahteraan	–	(366.608.122)	–	(366.608.122)
Laba bersih	–	2.187.530.379	–	2.187.530.379)
Saldo per 31 Desember 2020	7.142.767.898	2.187.530.379	11.615.652.094	20.945.950.372
Pembentukan cadangan	–	(437.506.075)	437.506.075	–
Pembagian dividen	–	(1.203.141.708)	–	(1.203.141.708)
CSR	–	(65.625.911)	–	(65.625.911)
Tantiem	–	(87.501.215)	–	(87.501.215)
Jasa produksi	–	(9175.002.430)	–	(175.002.430)
Dana kesejahteraan	–	(218.753.033)	–	(218.753.033)
Laba bersih	–	3.060.091.416	–	3.060.091.416
Saldo per 31 Desember 2021	7.142.767.898	3.060.091.417	12.053.158.170	22.256.017.485

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BPR MAJALENGKA
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2021

	2 0 2 1	2 0 2 0
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas operasi		
Laba bersih	3.060.091.416	2.187.530.379
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih tahun berjalan menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi :		
Penyusutan aset tetap	662.473.630	560.714.260
Pemulihan penyisihan penghapusan kredit	(1.805.110.564)	(1.181.579.155)
Penyisihan kerugian (pemulihan) untuk :		
Penempatan pada bank lain (selain giro)	187.561.758	184.891.225
Kredit yang diberikan	1.112.859.246	1.291.259.254
Amortisasi :		
Software	38.713.046	42.779.467
Laba operasi sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi	3.256.588.532	3.085.595.430
Perubahan aset dan kewajiban operasi :		
Penurunan (kenaikan) bunga yang akan diterima	234.669.055	(22.053.737)
Penurunan (kenaikan) Penempatan pada bank lain	4.144.582.953	3.093.303.736
Kenaikan kredit yang diberikan	(5.553.005.988)	10.110.707.930
Kenaikan agunan yang diambil	(310.600.000)	-
Kenaikan aset lain-lain	(35.019.296)	(223.958.295)
Kenaikan (penurunan) Kewajiban segera	298.140.756	(30.060.177)
Kenaikan (penurunan) Utang bunga	(142.142.450)	56.916.086
Kenaikan utang pajak	49.481.107	(24.797.268)
Simpanan :		
Kenaikan tabungan	690.367.835	(3.861.116.886)
Kenaikan deposito berjangka	1.136.100.000	(1.803.400.806)
Penurunan simpanan dari bank lain	(206.949.529)	(330.986.101)
Penurunan imbalan kerja	(93.249.571)	84.095.934
Penurunan pinjaman yang diterima	-	(4.558.665.904)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	3.468.963.403	5.575.580.942

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BPR MAJALENGKA
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada
 tanggal 31 Desember 2021

	2021	2020
	Rp	Rp
Arus kas dari aktivitas investasi		
Pembelian aset tetap dan inventaris	(1.790.595.200)	(1.650.667.870)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.790.595.200)	(1.650.667.870)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Cadangan	437.506.076	733.216.243
Penggunaan laba tahun lalu	(2.187.530.379)	(3.666.081.215)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	1.750.024.303	(2.932.864.972)
Kenaikan (penurunan) bersih arus kas	(71.656.100)	992.048.100
Kas dan setara kas awal periode	4.540.731.800	3.548.683.700
Kas dan setara kas akhir periode	4.469.075.700	4.540.731.800

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perumda BPR Majalengka merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang didirikan dengan tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan diharapkan juga dapat menjadi salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di Wilayah Kabupaten Majalengka. Izin Operasional Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR Sukahaji berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/7/KEP/DpG/2008 Tentang Pemberian izin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR Cikijing, PD. BPR Bantarujeg, PD. BPR Rajagaluh, PD. BPR Kadipaten, PD. BPR Kertajati, PD. BPR Ligung dan PD. BPR Jatitujuh ke Dalam PD. BPR Sukahaji pada Tanggal 31 Mei 2008. Pendirian PD. BPR Sukahaji didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 3 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sukahaji. Pada bulan Desember 2013 terdapat penambahan Kantor Cabang Sukahaji yang sebelumnya merupakan Kantor Operasional Pusat BPR. PD. BPR Sukahaji berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Majalengka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Regional 2 Jawa Barat Nomor : KEP34/KR.2/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PD. BPR Sukahaji menjadi Izin Usaha Atas Nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.

b. Fungsi

Fungsi Perumda BPR Majalengka adalah mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan diharapkan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Majalengka.

c. Kegiatan Usaha

Sebagai perusahaan daerah, Perumda BPR Majalengka melakukan kegiatannya berpedoman kepada dua orientasi, yaitu :

- A) Orientasi terhadap laba (*profit oriented*), yaitu mendapatkan laba operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- B) Orientasi terhadap kepedulian sosial (*social oriented*), yaitu mempunyai kepekaan terhadap kebutuhan akan modal kerja masyarakat pelaku bisnis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Majalengka.

Untuk mendukung kegiatan usahanya, Perumda BPR Majalengka mempunyai bidang usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka, memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan, beroperasi dengan sistem imbalan jasa berupa bunga terhadap debitur maupun kreditur.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

1. **UMUM (Lanjutan)**

d. Kedudukan Kantor

Tempat dan kedudukan Kantor Pusat Perumda BPR Majalengka yang beralamat di Jalan K.H. Abdul Halim No. 388 – Kabupaten Majalengka. serta mempunyai; 8 (delapan) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Kas sebagai berikut:

Kantor Cabang :

1. Perumda BPR Majalengka Cabang Rajahgaluh
2. Perumda BPR Majalengka Cabang Jatitujuh
3. Perumda BPR Majalengka Cabang Ligung
4. Perumda BPR Majalengka Cabang Kertajati
5. Perumda BPR Majalengka Cabang Kadipaten
6. Perumda BPR Majalengka Cabang Cikijing
7. Perumda BPR Majalengka Cabang Bantarujeg
8. Perumda BPR Majalengka Cabang Sukahaji

Kantor Kas :

1. Kantor pelayanan kas Cigasong
2. Kantor pelayanan kas Leuwimunding
3. Kantor pelayanan kas Panjalin
4. Kantor pelayanan kas Kasokandel
5. Kantor pelayanan kas Jatiwangi
6. Kantor pelayanan kas Lemahsugih
7. Kantor pelayanan kas Maja

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

1. **UMUM (Lanjutan)**

c. **Kepengurusan**

Berdasarkan surat keputusan Bupati Majalengka Nomor 500/Kep.853-Ekbang/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang pengangkatan Sdr. Asep Muhamad Jamaludin, SE sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Susunan dewan komisaris dan direksi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

	2 0 2 1	2 0 2 0
Komisaris Utama	: H. Abdul Jamil, SE.	H. Abdul Jamil, SE.
Komisaris	: -----	-----
Direktur Utama	: Ir. H. Rudi Kurniawan, MM.	Ir. H. Rudi Kurniawan, MM.
Direktur Operasional	: Asep Muhamad Jamaludin, SE.	-----

Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebanyak 151 dan 156 orang.

2. **PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Direksi Perumda BPR Majalengka menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2021 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2020 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

a. Penyajian Laporan Keuangan

Pada tahun 2010 Bank Indonesia menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat dengan Surat Edaran Bank Indonesia: No.12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010.

Laporan keuangan Perumda BPR Majalengka disusun sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR) serta prinsip dan praktek akuntansi Bank Perkreditan Rakyat yang berlaku umum di Indonesia.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) ini mengatur tentang penyajian dan pengungkapan informasi keuangan. Penyajian laporan keuangan tahun berjalan telah di modifikasi sesuai dengan ketentuan standar tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari giro/tabungan pada bank lain

b. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

c. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank lain adalah penempatan/ tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*.

1. Tabungan Pada Bank lain adalah rekening tabungan BPR pada bank umum dan BPR lain dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang aktivitas operasional.
2. Deposito Pada Bank lain adalah Penempatan dana BPR pada bank umum dan BPR lain dalam bentuk deposito berjangka dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.
3. Sertifikat Deposito pada Bank umum adalah penempatan dana BPR dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

Penempatan pada bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan bank. Dalam hal bank membentuk penyisihan terjadinya kerugian dari penempatan tersebut, maka penyisihan disajikan sebagai pengurang dari pos penempatan tersebut.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, BPR melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sesuai dengan yang diatur SAK ETAP Bab 28 tentang Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan POJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih modal disetor;
- b. Anggota Direksi;
- c. Anggota Dewan Komisaris;
- d. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c;
- e. Pejabat bank lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif;
- f. Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya baik secara individu maupun keseluruhan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan modal disetor pada BPR lain tersebut;
- g. BPR lain yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya secara individu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari modal disetor BPR lain tersebut;
- h. BPR lain yang anggota Dewan Komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPR dan rangkap jabatan pada BPR lain dimaksud paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR lain;
- i. Perusahaan yang paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris BPR; dan
- j. Peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

c. Kredit Yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kredit dinyatakan sebesar pokok kredit ditambah biaya transaksi dikurangi dengan provisi kredit dan penyesihan kredit.

Pemberian dan Penyaluran

Kredit disajikan sebesar pokok kredit/ baki debit dikurangi provisi ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR. Bunga kredit adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya. Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayarkan debitur pada saat kredit disetujui.

Kualitas aktiva produktif

Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 5 (lima) golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. BPR wajib menetapkan Kualitas Aktiva Produktif yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif untuk 1 (satu) debitur pada BPR yang sama.

Penyesihan penghapusan aset produktif

Aset Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, sertifikat Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain. Penyesihan Penghapusan Aset Produktif yang selanjutnya disingkat PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas Aset Produktif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyesihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, Kualitas Aset Produktif dalam bentuk kredit ditetapkan menjadi :

<u>Klasifikasi</u>	<u>Persentase</u>	
Lancar	: 0,5 %	
Dalam Perhatian Khusus	: 3%	setelah dikurangi dengan nilai agunan
Kurang lancar	: 10 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan
Diragukan	: 50 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan
Macet	: 100 %	setelah dikurangi dengan nilai agunan

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

f. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) merupakan aset BPR yang diperoleh sehubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dinilai dengan harga taksiran pada saat pengambilalihan, nilai yang disajikan cukup wajar.

g. Aset Tetap dan Penyusutannya

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan atau dijual. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK ETAP.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut :

	Masa manfaat tahun	% per tahun
Bangunan	20	5
Peralatan Kantor	4 dan 8	12,5 dan 25
Kendaraan	4 dan 8	12,5 dan 25

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya perpanjangan hak pemilikan tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah dan umur ekonomis tanah.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

h. Biaya Dibayar di Muka

Biaya Dibayar di Muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Kewajiban segera

Kewajiban segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah kewajiban bank.

j. Kewajiban Imbalan Kerja

BPR diwajibkan untuk membentuk penyisihan imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Bank diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

k. Simpanan

Giro, tabungan dan deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Sertifikasi deposito dinyatakan sebesar nilai nominal.

l. Cadangan

Account ini dipergunakan untuk mencatat perkiraan cadangan umum dan tujuan yang berkaitan dengan penyisihan dari laba yang diperoleh pada akhir tahun sesuai dengan ketentuan Perumda BPR Majalengka No. 08 Tahun 2019.

a. Bagian laba untuk daerah	:	55 %
b. Cadangan umum	:	10 %
c. Cadangan tujuan	:	10 %
d. Dana kesejahteraan	:	10%
e. Jasa produksi	:	8%
f. CSR	:	3%
g. Tantiem	:	4%

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

3. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN (Lanjutan)**

m. **Pajak Penghasilan**

BPR mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Bank harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. BPR tidak mengakui pajak tangguhan.

n. **Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga**

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit dan aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet (*non-performing*). Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*. Pendapatan bunga atas aktiva *non-performing* yang belum diterima dilaporkan sebagai tagihan kontijensi dalam akun administratif.

Pendapatan bunga atas kredit yang diklasifikasikan sebagai aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan *non performing* diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima. Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit *non-performing* yang diklasifikasikan diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

o. **Pendapatan Provisi dan Komisi**

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan dan/atau mempunyai jangka waktu tertentu ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Untuk kredit yang dilunasi jauh sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan/atau komisi ditangguhkan, diakui pada saat kredit dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

4. KAS

	2 0 2 1	2 0 2 0
	Rp	Rp
Kantor Operasional Pusat	518.072.300	990.332.600
Cabang Rajagaluh	578.928.800	599.275.800
Cabang Jatitujuh	560.720.300	541.111.800
Cabang Ligung	569.026.300	498.257.000
Cabang Kertajati	532.365.700	473.257.700
Cabang Kadipaten	509.170.700	488.473.500
Cabang Cikijing	425.425.000	320.660.700
Cabang Bantarujeg	334.137.900	315.298.300
Cabang Sukahaji	441.228.700	314.064.400
 Jumlah	 <u>4.469.075.700</u>	 <u>4.540.731.800</u>

Kas diasuransikan pada PT Asuransi Staco Mandiri terhadap risiko kebongkaran dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp. 7.150.000.000, manajemen menyatakan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas kas yang dipertanggungkan.

5. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

	2 0 2 1	2 0 2 0
	Rp	Rp
Kredit yang diberikan :		
Kredit Umum	786.861.618	992.789.448
Kredit Pegawai	528.185.063	547.705.252
Kredit Karyawan	51.846.952	69.146.689
Deposito	6.821.561	-
Kredit Perak	5.828.719	5.111.579
Kredit LPDB	540.000	-
 Jumlah	 <u>1.380.083.913</u>	 <u>1.614.752.968</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	2 0 2 1 Rp	2 0 2 0 Rp
Giro :		
PT Bank Jabar Banten	28.807.870	28.735.950
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	2.868.333	2.931.333
PT Bank Permata, Tbk	1.491.718.337	334.659.770
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906	214.873.126	209.571.091
PT Bank Tabungan Negara	69.231.551	62.049.364
PT Bank Bukopin, Tbk	66.513.283	7.918.389
Jumlah giro	<u>1.874.012.500</u>	<u>645.865.897</u>
Tabungan :		
PT Bank Jabar Banten	5.798.367.502	14.473.533.547
PT Bank Jabar Banten Syariah	115.214.991	113.897.130
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	4.138.520.315	9.719.599.413
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	1.725.377.106	4.153.859.312
PT Bank Mandiri Syariah	1.030.848.267	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	360.125.650	251.553.327
PT Bank Muamalat Indonesia	1.222.780.403	1.909.716.128
PT Bank Tabungan Negara	14.623.962.403	10.529.392.601
PT Bank Bukopin , Tbk	1.958.091.230	2.001.045.822
PT BPR Lestari Bali	306.893.601	-
PT BPR Sri Artha Lestari	-	313.745
Jumlah tabungan	<u>31.280.181.468</u>	<u>43.152.911.025</u>
Deposito :		
PT Bank Bukopin, Tbk	5.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Muamalat	5.000.000.000	3.000.000.000
PT Bank Jabar Banten	297.000.000	297.000.000
PT BPR Intan Jabar	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPR Wibawa Mukti Jabar	500.000.000	-
PT BPR Kerta Raharja	1.000.000.000	-
Jumlah deposito	<u>13.797.000.000</u>	<u>7.297.000.000</u>
Jumlah penempatan pada bank lain	46.951.193.968	51.095.776.922
Dikurangi : Penyisihan kerugian penempatan pada bank lain	(233.761.129)	(225.043.230)
Jumlah	<u>46.717.432.839</u>	<u>50.870.733.692</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

7. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Jenis kredit

	2 0 2 1 Rp	2 0 2 0 Rp
Kredit Umum	50.383.592.450	47.528.049.550
Kredit Pegawai	47.749.736.750	44.874.347.650
Kredit Karyawan	12.265.625.400	12.668.997.900
Kredit Perak	359.031.000	387.270.500
Kredit LPDB	28.232.500	26.840.400
	<hr/>	<hr/>
Jumlah	110.786.218.100	105.485.506.000
Provisi kredit	(2.515.471.141)	(2.239.007.511)
	<hr/>	<hr/>
Jumlah kredit yang diberikan	108.270.746.959	103.246.498.489
Dikurangi :		
Biaya transaksi	-	249.760
Penyisihan kerugian kredit	(5.476.097.875)	(6.699.786.254)
	<hr/>	<hr/>
Jumlah bersih	<u>102.794.649.084</u>	<u>96.546.961.995</u>

b. Berdasarkan sector ekonomi

	2 0 2 1 Rp	2 0 2 0 Rp
Perdagangan	31.462.454.450	30.727.245.050
Jasa – jasa dunia usaha	213.951.000	2.553.727.000
Kontruksi	2.545.998.000	4.121.808.000
Industri	396.674.000	335.694.000
Pertanian	7.037.258.500	6.330.457.000
Perikanan	95.579.000	96.632.000
Pengangkutan dan pergudangan	802.750.300	562.912.100
Jasa – jasa sosial	909.652.000	544.356.000
Pertambangan	151.307.500	100.332.500
Lain - lain	67.170.593.350	60.112.342.350
	<hr/>	<hr/>
Jumlah	110.786.218.100	105.485.506.000
Provisi kredit	(2.515.471.141)	(2.239.007.511)
	<hr/>	<hr/>
Jumlah kredit yang diberikan	108.270.746.959	103.246.498.489
Dikurangi :		
Biaya transaksi	-	249.760
Penyisihan kerugian kredit	(5.476.097.875)	(6.699.786.254)
	<hr/>	<hr/>
Jumlah bersih	<u>102.794.649.084</u>	<u>96.546.961.995</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

c. Berdasarkan jangka waktu

	2 0 2 1 Rp	2 0 2 0 Rp
Sampai dengan 1 tahun	14.055.839.600	15.406.783.800
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun	69.750.350.600	66.945.673.300
Lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun	26.980.027.900	23.133.048.900
Konsumsi lainnya	110.786.218.100	105.485.506.000
Provisi kredit	<u>(2.515.471.141)</u>	<u>(2.239.007.511)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	108.270.746.959	103.246.498.489
Dikurangi :		
Biaya transaksi	-	249.760
Penyisihan kerugian kredit	<u>(5.476.097.875)</u>	<u>(6.699.786.254)</u>
Jumlah bersih	<u>102.794.649.084</u>	<u>96.546.961.995</u>

d. Berdasarkan kolektibilitas

	2 0 2 1 Rp	2 0 2 0 Rp
Lancar	96.586.119.100	88.883.346.700
Dalam perhatian khusus	5.311.837.100	5.824.646.500
Kurang lancar	293.533.800	167.397.500
Diragukan	682.485.000	781.611.100
Macet	7.912.243.100	9.828.504.200
Provisi kredit	<u>110.786.218.100</u> <u>(2.515.471.141)</u>	<u>105.485.506.000</u> <u>(2.239.007.511)</u>
Jumlah kredit yang diberikan	108.270.746.959	103.246.498.489
Dikurangi :		
Biaya transaksi	-	249.760
Penyisihan kerugian kredit	<u>(5.476.097.875)</u>	<u>(6.699.786.254)</u>
Jumlah bersih	<u>102.794.649.084</u>	<u>96.546.961.995</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

c. Berdasarkan keterkaitan

	2 0 2 1 Rp	2 0 2 0 Rp
Pihak terkait	1.088.492.300	1.451.914.500
Pihak ketiga	109.697.725.800	104.033.591.500
Provisi kredit	110.786.218.100 (2.515.471.141)	105.485.506.000 (2.239.007.511)
Jumlah kredit yang diberikan	108.270.746.959	103.246.498.489
Dikurangi :		
Biaya transaksi	-	249.760
Penyisihan kerugian kredit	(5.476.097.875)	(6.699.786.254)
Jumlah bersih	<u>102.794.649.084</u>	<u>96.546.961.995</u>

f. *Non Performing Loan (NPL)*

Rasio *Non Performing Loan (NPL)* pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

	2 0 2 1 %	2 0 2 0 %
NPL Gross	8,02	10,22
NPL Net	3,60	4,34

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

7. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :

- a. Kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 1.088.492.300 dan Rp. 1.451.914.500
- b. Tingkat suku bunga kredit yang diberikan pada tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar 3,77% – 36,00%.
- c. Pendapatan bunga kredit yang diberikan selama tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 22.852.538.635 dan Rp. 24.539.898.890.
- d. Kredit yang diberikan diasuransikan dengan asuransi jiwa kepada PT Asuransi Jamkrida Jabar, PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia dan PT Asuransi Bangun Askrida.
- e. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diperkenankan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

	2021	Rp
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2.132.310.971	
Pihak ketiga	4.264.621.942	

Pada tanggal 31 Desember 2021 tidak ada kredit yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

8. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

	2021	2020
	Rp	Rp
Tanah	310.600.000	-

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

9. ASET TETAP

	Saldo awal Rp	2 0 2 1 Penambahan Rp	2 1 Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Nilai perolehan :				
Tanah	179.951.000	496.500.000	-	676.451.000
Bangunan	3.171.252.082	407.654.000	-	3.578.906.082
Kendaraan	2.346.935.000	234.125.000	-	2.581.060.000
Inventaris kantor	5.285.108.337	652.316.200	-	5.937.424.537
Jumlah	<u>10.983.246.419</u>	<u>1.790.595.200</u>	<u>-</u>	<u>12.773.841.619</u>
Akumulasi penyusutan :				
Bangunan	1.338.680.794	133.913.350	-	1.472.594.144
Kendaraan	1.823.484.518	157.500.874	-	1.980.985.392
Inventaris kantor	4.422.605.954	385.474.026	-	4.808.079.980
Jumlah	<u>7.584.771.266</u>	<u>676.888.250</u>	<u>-</u>	<u>8.261.659.516</u>
Nilai buku	<u>3.398.475.153</u>			<u>4.512.182.103</u>
	Saldo awal Rp	2 0 2 0 Penambahan Rp	2 0 Pengurangan Rp	Saldo akhir Rp
Biaya perolehan :				
Tanah	179.951.000	-	-	179.951.000
Bangunan	1.861.378.582	1.516.619.500	206.756.000	3.171.252.082
Kendaraan	2.425.720.000	340.275.000	419.060.000	2.346.935.000
Inventaris kantor	4.865.528.967	485.650.870	66.071.500	5.285.108.337
Jumlah	<u>9.332.578.549</u>	<u>2.342.545.370</u>	<u>691.877.500</u>	<u>10.983.246.419</u>
Akumulasi penyusutan :				
Bangunan	1.495.923.695	70.251.464	227.494.365	1.338.680.794
Kendaraan	2.071.823.824	170.920.694	419.260.000	1.823.484.518
Inventaris kantor	4.148.840.352	319.542.102	45.776.500	4.422.605.954
Jumlah	<u>7.716.587.871</u>	<u>560.714.260</u>	<u>692.530.865</u>	<u>7.584.771.266</u>
Nilai buku	<u>1.615.990.678</u>			<u>3.398.475.153</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

9. ASET TETAP (Lanjutan)

Kendaraan diasuransikan kepada PT Asuransi Multi Artha Guna terhadap risiko kehilangan dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan yang memadai. Manajemen menyatakan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

Beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp. 662.473.630 untuk tahun 2021 dan Rp. 560.714.260 untuk tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021, manajemen BPR menyatakan bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai, oleh karena itu BPR tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset tetap.

10. ASET TIDAK BERWUJUD

	2 0 2 1 Rp	2 0 2 0 Rp
Software	865.769.350	865.769.350
Akumulasi amortisasi	(779.549.058)	(740.836.012)
Jumlah	86.220.292	124.933.338

11. ASET LAIN - LAIN

	2 0 2 1 Rp	2 0 2 0 Rp
Biaya dibayar di muka :		
Biaya dibayar dimuka	696.803.636	395.205.163
Lainnya :		
Persediaan barang ATK	51.058.050	52.443.200
Persediaan barang promosi	80.219.000	93.744.000
Persediaan ATK KOP	3.095.250	-
Rekening VSI	36.500.000	4.500.000
Payment point	24.643.435	34.498.089
Persediaan barang promosi manajemen	25.885.689	-
Persediaan materai manajemen	2.227.000	966.000
Uang muka	131.360.000	465.000.000
Lainya	505.038.549	475.454.859
Jumlah	1.556.830.609	1.521.811.311

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

12. KEWAJIBAN SEGERA

	2 0 2 1	2 0 2 0
	Rp	Rp
Kewajiban Segera :		
Kiriman Uang	105.114.731	12.977.495
Pajak lainnya	103.233.458	600
Pajak Bunga Deposito	34.868.498	55.453.780
Pajak Bunga Tabungan	43.364.309	36.138.427
Titipan Premi Asuransi	31.562.460	64.393
Titipan Biaya Notaris	44.485.000	28.235.000
Titipan Angsuran	38.575.940	14.464.712
Tabungan	6.996.700	-
Titipan Lainnya	108.612.674	71.338.607
Jumlah	516.813.770	218.673.014

13. UTANG BUNGA

	2 0 2 1	2 0 2 0
	Rp	Rp
Bunga tabungan	588.292.139	706.153.383
Bunga deposito	112.659.703	136.940.909
Jumlah utang bunga	700.951.842	843.094.292

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

14. SIMPANAN

	2021	2020
	Rp	Rp
Tabungan :		
Tabungan tiara	44.234.660.018	40.614.466.002
Tabungan Ku	15.286.308.974	16.605.206.951
Tabungan kotak mas	12.138.232.981	12.060.654.639
Tabungan SIDASI	3.649.966.705	4.306.862.900
Tabungan TAHARA	3.111.915.600	4.138.330.950
Tadabur	56.445.000	80.720.000
Tapaqur	33.390.000	14.310.000
 Jumlah tabungan	<u>78.510.919.278</u>	<u>77.820.551.442</u>
Deposito :		
1 bulan	3.346.000.000	3.484.500.000
3 bulan	20.194.700.000	15.812.300.000
6 bulan	11.290.100.000	11.813.300.000
9 bulan	1.319.400.000	1.332.400.000
12 bulan	17.973.200.000	18.243.300.000
24 bulan	5.044.500.000	7.346.000.000
 Jumlah deposito	<u>59.167.900.000</u>	<u>58.031.800.000</u>
 Jumlah simpanan	<u>137.678.819.277</u>	<u>135.852.351.442</u>
Biaya transaksi :		
Deposito	<u>(107.023.074)</u>	<u>(303.882.095)</u>
 Jumlah simpanan bersih	<u>137.571.796.203</u>	<u>135.548.469.347</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

15. **PERPAJAKAN**

a. **Taksiran perhitungan pajak penghasilan**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang dimuat dalam laporan laba rugi dengan laba kena pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	2 0 2 1	2 0 2 0
	Rp	Rp
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>3.986.434.410</u>	<u>2.925.515.108</u>
Perbedaan tetap :		
Beban yang tidak dapat dikurangkan :		
Promosi	352.111.868	-
Jamuan tamu	73.256.571	75.297.360
Sumbangan	67.297.138	52.406.000
Denda	11.600.000	-
Lainnya	74.985.013	531.495.647
Jumlah perbedaan tetap	<u>579.250.590</u>	<u>659.199.007</u>
Laba fiskal	<u>4.565.685.000</u>	<u>3.584.714.115</u>
Taksiran Pajak penghasilan badan	<u>926.342.994</u>	<u>737.984.729</u>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dihitung berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pasal 31E ayat (1).

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Utang pajak

	2021 Rp	2020 Rp
Taksiran pajak penghasilan badan	926.342.994	737.984.729
Dikurangi : Pajak dibayar dimuka	<u>(880.112.532)</u>	<u>(658.727.996)</u>
Pajak Penghasilan pasal 29	46.230.462	79.256.733
Utang pajak penghasilan lainnya :		
Pasal 21	13.804.370	-
Pasal 25	68.643.008	-
Jumlah	<u>128.677.840</u>	<u>79.256.733</u>

16. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.13/2003 dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik BAB 23 tentang "Imbalan Kerja", BPR diwajibkan untuk membentuk cadangan imbalan kerja karyawan untuk karyawan tetap. Besarnya cadangan imbalan kerja tersebut dihitung berdasarkan lama bekerja dan kompensasi karyawan pada

tanggal pelaporan. Jumlah kewajiban imbalan kerja yang telah dibentuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Kewajiban imbalan kerja jangka pendek	-	120.551.811
Kewajiban imbalan kerja jangka panjang	652.757.398	625.455.158
Jumlah	<u>652.757.398</u>	<u>746.006.969</u>

BPR telah mengikutsertakan program JHT untuk seluruh karyawan tetap pada BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah premi asuransi yang telah disetor serta hasil pengembangannya pada program pensiun BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 2.987.063.711. Jumlah kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2021 yang harus dibentuk "berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BPR dengan menggunakan PUC Method" adalah sebesar Rp 3.613.393.184, sehingga pencadangan imbalan kerja tersebut telah mencukupi.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

17. MODAL DISETOR

	2 0 2 1	2 0 2 0
	Rp	Rp
Modal dasar	50.000.000.000	50.000.000.000
Masih yang belum disetor	(42.938.221.102)	(42.938.221.102)
	<u>7.061.778.898</u>	<u>7.061.778.898</u>

Komposisi kepemilikan modal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 4 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka.

18. PENDAPATAN BUNGA

	2 0 2 1	2 0 2 0
	Rp	Rp
Bunga kontraktual :		
Bunga dari pihak ketiga non bank	22.852.538.635	24.539.898.890
Biaya transaksi	(249.760)	(229.656)
	<u>22.852.288.875</u>	<u>24.539.669.234</u>
Bunga penempatan pada bank lain :		
Tabungan	646.492.832	620.034.699
Deposito	427.182.975	276.150.130
Giro	65.529.746	68.698.245
	<u>1.139.205.553</u>	<u>964.883.074</u>
Jumlah	<u>23.991.494.428</u>	<u>25.504.552.308</u>

19. PENDAPATAN PROVISI

	2 0 2 1	2 0 2 0
	Rp	Rp
Dari pihak ketiga bukan bank	<u>2.853.952.950</u>	<u>2.800.054.544</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

20. BEBAN BUNGA

	2 0 2 1	2 0 2 0
	Rp	Rp
Bunga kepada bank lain:		
Bunga deposito	67.500.000	784.337
Bunga tabungan	998.116	11.811.239
Lainya	-	5.205.100
Jumlah bunga kepada bank lain	<u>68.498.116</u>	<u>17.800.676</u>
Bunga pihak ketiga bukan bank :		
Tabungan	2.507.264.611	2.823.978.272
Deposito	2.784.840.890	3.436.333.697
Biaya transaksi	264.809.021	335.023.205
Lainya	243.951.902	663.950.390
Jumlah bunga untuk bank lain	<u>5.800.866.424</u>	<u>7.259.285.564</u>
Jumlah	<u>5.869.364.540</u>	<u>7.277.086.240</u>

21. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2 0 2 1	2 0 2 0
	Rp	Rp
Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	1.805.110.564	1.181.579.155
Pendapatan Adm/Denda Kredit	1.589.203.516	1.931.083.448
Pendapatan Adm/Denda Tabungan	405.331.270	439.040.429
Pendapatan Adm/Denda Deposito	92.915.037	113.153.649
Angsuran Kredit Hapus Buku	94.976.500	47.571.350
Pendapatan Operasional Lainnya	30.573.113	87.775.854
Jumlah	<u>4.018.110.000</u>	<u>3.800.203.885</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

22. BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF

	2021 Rp	2020 Rp
Penyisihan kerugian kredit yang diberikan Penempatan pada bank Lain	1.112.859.246 187.561.758	2.762.816.306 184.891.225
Jumlah	<u>1.300.421.004</u>	<u>2.947.707.531</u>

23. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

	2021 Rp	2020 Rp
Inventaris kantor	385.474.026	319.542.102
Gedung	139.353.730	70.251.464
Kendaraan	137.645.874	170.920.694
Amortisasi	38.713.046	42.779.467
Jumlah	<u>701.186.676</u>	<u>603.493.727</u>

24. BEBAN PEMASARAN

	2021 Rp	2020 Rp
Beban Promosi	352.111.868	338.155.075
Beban Lainnya	-	2.549.500
Jumlah	<u>352.111.868</u>	<u>340.704.575</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

25. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2 0 2 1	2 0 2 0
	Rp	Rp
Beban Tenaga Kerja :		
Beban Gaji, Upah dan Honorarium :		
Gaji pokok	5.302.117.056	5.576.738.346
Tunjangan kinerja	2.158.450.000	2.244.277.500
Sewa Keamanan dan Kebersihan	1.359.237.075	1.347.590.800
Tunjangan kemahalan	920.680.429	967.821.359
Tunjangan jabatan	840.167.016	862.662.676
Honor dewan pengawas	461.492.065	151.681.594
Tunjangan suami/Istri	443.567.759	465.637.722
Tunjangan pangan/Natura	434.900.000	464.750.000
Honor pegawai	181.806.115	373.682.324
Tunjangan perumahan	45.600.000	51.600.000
Beban Tenaga Kerja Lainnya :		
Pesangon	1.138.523.307	464.027.558
THR	889.613.728	912.359.440
Tunjangan kinerja	377.187.810	-
Premi asuransi (DPLK)	236.800.000	251.600.000
Tunjangan PPh 21	156.924.659	152.563.603
Jasa pengabdian	32.503.857	252.000.000
Lembur	19.783.150	11.940.776
Tunjangan lainnya	1.340.000	-
Tunjangan pendidikan	-	106.763.500
Jumlah Beban tenaga kerja	<u>15.000.694.026</u>	<u>14.657.697.198</u>
Beban Pendidikan :		
Biaya Pendidikan Karyawan	<u>592.124.660</u>	<u>230.614.976</u>
Biaya Premi Asuransi :		
Beban Asuransi	<u>538.235.380</u>	<u>598.979.970</u>
Beban sewa :		
Gedung kantor	129.987.427	171.052.711
Lainya	35.450.000	338.728.427
Jumlah	<u>165.437.427</u>	<u>509.781.138</u>
Beban pemeliharaan dan perbaikan :		
Pemeliharaan Lainnya	196.872.500	202.498.700
Pemeliharaan Gedung	88.295.659	22.106.748
Pemeliharaan Kendaraan	78.288.607	79.467.572
Pemeliharaan Jasa Service	38.914.819	39.683.000
Pemeliharaan Inventaris Kantor	11.601.500	8.134.300
Jumlah	<u>413.973.085</u>	<u>351.890.320</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

25. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan)	2 0 2 1	2 0 2 0
	Rp	Rp
Beban barang dan jasa :		
Lainnya	308.656.801	360.604.235
Listrik dan Air	264.514.366	225.602.115
Alat tulis Kantor dan Cetak	210.256.957	200.256.502
Telepon	201.286.740	126.991.052
Jamuan Tamu	73.256.571	75.297.360
Pembayaran Akuntan	42.000.000	47.000.000
BBM	41.957.199	51.225.224
Pembelian Tagihan Koran dan Majalah	14.530.000	12.201.000
Perjalanan	10.575.000	29.610.000
Materai dan Deposito	7.152.000	14.105.000
Exspedisi surat menyurat	5.834.900	6.375.500
Jumlah	<u>1.180.020.534</u>	<u>1.149.267.988</u>
Beban pajak bukan penghasilan :		
Kendaraan	40.780.200	35.707.150
PBB	2.702.072	2.647.846
Jumlah	<u>43.482.272</u>	<u>38.354.996</u>
Beban operasional lainnya :		
Operasional lainnya	480.875.229	167.827.372
Operasional kredit	226.076.637	136.487.585
Operasional dana	-	1.585.000
Operasional dewan pengawas	23.901	-
Jumlah	<u>706.975.767</u>	<u>305.899.957</u>
Jumlah beban administrasi dan umum	<u>18.640.943.151</u>	<u>17.842.486.543</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

26. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

	2 0 2 1	2 0 2 0
	Rp	Rp
Pendapatan non operasional :		
Fee/komisi	134.709.733	58.408.220
Lainya	6.076.951	20.921.890
Hasil penjualan aset tetap/investasi	-	87.370.000
Jumlah pendapatan non operasional	<u>140.786.684</u>	<u>166.700.110</u>
Beban non operasional :		
Sumbangan – sumbangan	67.297.138	52.406.000
Denda	11.600.000	2.233.478
Non operasional lainnya	74.985.275	279.895.647
	<u>153.882.413</u>	<u>334.535.125</u>

27. TAGIHAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	2 0 2 1	2 0 2 0
	Rp	Rp
Aset Kontinjensi		
Bunga dalam penyelesaian	4.021.667.280	2.123.977.060
Aset produktif yang dihapusbuku	5.743.578.523	5.325.401.273
Jumlah Aset Kontinjensi	<u>9.765.245.803</u>	<u>7.449.378.333</u>

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

28. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Berdasarkan Peraturan LPS No. 1 tanggal 9 Maret 2006, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan simpanan dari bank lain.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah sampai dengan 100.000.000 (nilai penuh) dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 ditetapkan maksimum 100.000.000 (nilai penuh) diubah menjadi maksimum 2.000.000.000 (nilai penuh).

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan. Untuk bulan-bulan di luar periode penetapan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap tingkat bunga penjaminan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPS menetapkan tingkat bunga yang wajar untuk simpanan di Bank Perkreditan Rakyat periode 30 September 2021 – 28 Januari 2022 adalah sebesar 6,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, BPR adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

29. RASIO KECUKUPAN MODAL

BPR diwajibkan untuk memenuhi persyaratan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) ditetapkan sebesar 12% oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Capital Adequacy Ratio* Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 20,53% dan 20,54%.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

29. **RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)**

2 0 2 1
Rp

I. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

1. ASET NERACA

1.1. Kas	-
1.2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-
1.3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat liquid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat Kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit	-
1.4. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	-
1.5. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau di bawah pengawasan BPR.	-
1.6. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain	9.390.238.800
1.7. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	-
1.8. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	-
1.9. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/ rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama.	3.308.460.900
1.10. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/ BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana tersebut di atas.	-
1.11. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan	-
1.12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan Surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama.	5.773.764.500
1.13. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil	-
1.14. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	7.335.099.800
1.15. Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.	71.889.540.000
1.16. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	-
1.17. Aset tetap dan inventaris (nilai buku) dan aset tidak berwujud	4.598.402.000
1.18. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-
1.19. Aset lainnya selain tersebut di atas	1.556.830.607
1.20. Kredit agunan tanah/rumah/toko/bukti SHM di bawah tangan	-

Jumlah ATMR

103.852.336.607

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

29. **RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)**

2021
Rp

II. MODAL

1. Modal Inti

1.1. Modal Inti Utama

1.1.1. Modal disetor	7.061.779.000
1.1.2. Cadangan Tambahan Modal	-
1.1.2.1. Agio	-
1.1.2.2. Dana setoran modal	-
1.1.2.3. Modal sumbangan	80.989.000
1.1.2.4. Cadangan umum	5.828.048.000
1.1.2.5. Cadangan tujuan	6.225.110.000
1.1.2.6. Laba tahun-tahun lalu	-
1.1.2.7. Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP (50%)	1.530.045.708
1.1.2.8. Pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>)	-
1.1.2.9. <i>Goodwill</i>	-
1.1.2.10. <i>Disagio</i>	-
1.1.2.11. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR	-
1.1.2.12. Rugi tahun berjalan	-

Jumlah modal inti utama 20.725.971.708

1.2. Modal Inti Tambahan

-

1.3. Jumlah modal inti

20.725.971.708

2. Modal Pelengkap

2.1. Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti)	-
2.2. Surplus revaluasi aset tetap	-
2.3. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif umum (paling tinggi 1,25% dari ATMR)	597.138.000

2.4. Jumlah modal pelengkap

-

3. Jumlah modal

21.323.109.708

Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP umum 103.852.336.607

Selisih lebih PPAP umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap.

-

ATMR

-

Rasio KPMM (CAR) = (Jumlah Modal / ATMR) x 100% 20,53

Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR 12.462.280.393

Rasio Modal Inti = (Jumlah Modal Inti / ATMR) x 100% 19,96

Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR 8.308.186.928

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

29. **RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan)**

2021
Rp

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa : 10% x Jumlah Modal	2.132.310.971
Pihak ketiga : 20% x Jumlah Modal	4.264.621.942

30. **INFORMASI LAINNYA**

	2021 %	2020 %
Rasio		
I. Permodalan		
Rasio kecukupan modal	20,53	20,54
II. Aktiva Produktif		
Aktiva produktif yang diklasifikasikan	5,43	6,71
<i>Non Performing Loan</i>	3,62	4,34
Pemenuhan PPAP	100	100
III. Rentabilitas		
<i>Return On Assets (ROA)</i>	2,72	1,9
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	87,04	90,37
IV. Likuiditas		
<i>Loan Deposit Rasio (LDR)</i>	69,94	67,66
<i>Cash Rasio</i>	27,22	35,37

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

31. MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko mengacu kepada kepentingan strategis BPR secara keseluruhan. Pengelolaan risiko juga bukan semata-mata pemantauan, pelaporan dan evaluasi risiko-risiko yang telah terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat dari ketidakmampuan BPR dalam membayar penarikan oleh nasabah, mendanai pertumbuhan aktiva dan memenuhi kewajiban sesuai kontrak melalui akses tak terbatas untuk pendanaan pada tingkat suku bunga pasar yang layak pada umumnya. Risiko Likuiditas juga timbul dari situasi di mana BPR tidak dapat mencairkan atau menjual aset karena pasar tidak bisa memperdagangkan aset tersebut. turun. Atas dasar tersebut diperlukan strategi khusus untuk menghindari kegagalan penyediaan likuiditas tersebut.

Langkah yang diambil oleh BPR sehubungan dengan *mismatch* aset dan kewajiban moneter yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan, 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan 3 bulan sampai dengan 6 bulan, dan lebih dari 12 bulan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada penyimpan dana dan melakukan promosi melalui promosi penjualan dalam bentuk pemberian hadiah serta melakukan penyesuaian bunga deposito dan tabungan dengan lembaga pesaing. Sedangkan untuk penyaluran dana, BPR melakukan evaluasi terhadap persyaratan kredit yang lebih cepat, tepat dan akurat serta melakukan pengembangan jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Risiko Kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya terhadap BPR. Risiko kredit dapat timbul dari aktivitas fungsional BPR yaitu perkreditan (penyediaan dana) serta *treasury* dan investasi.

Manajemen risiko atas kredit yang dijalankan oleh BPR antara lain dengan cara :

1. Membuat dan memantau posisi Risiko di seluruh aktivitas fungsional bank secara keseluruhan (*composite*) berdasarkan jenis Risiko;
2. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dalam rangka melakukan mitigasi risiko pada ruang lingkup kegiatan bank.
3. Mendesain perangkat (*tools*) yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko
4. Membuat, menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi Risiko kepada Direksi.
5. Melakukan pengawasan terhadap Pelanggaran BMPK dan memberikan *Early Warning* kepada Direksi dimana terdapat kondisi telah mendekati limit BMPK.
6. Melakukan mitigasi risiko kredit dengan pihak asuransi.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

31. MANAJEMEN RISIKO

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi timbulnya kerugian sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang melibatkan manusia, proses, sistem dan kejadian-kejadian di luar BPR.

Seluruh aktivitas kegiatan BPR senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya 4 (empat) permasalahan tersebut di atas, sehingga dengan sendirinya potensial terjadinya risiko operasional memiliki kesempatan lebih tinggi dibanding dengan risiko-risiko yang lain.

Dalam pengelolaan risiko operasional, masing-masing bagian bertanggung jawab untuk risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, pengendalian dan pengawasan rutin. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk, sistem, sumber daya manusia sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul ketika BPR tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko kepatuhan, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi.

BPR melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sebagai berikut :

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha bank.
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
3. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan operasional.
5. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.

PERUMDA BPR MAJALENGKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2021

32. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Dalam rangka penyempurnaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan perkembangan produk serta pelayanan yang berbasis teknologi informasi, risiko pemanfaatan BPR dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi maka Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan No. 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan..

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sedikitnya mencakup :

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Kebijakan dan prosedur.
- c. Pengendalian intern.
- d. Sistem informasi manajemen
- e. Sumber daya manusia.


BPR wajib menyampaikan pedoman pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme paling lambat 6 bulan sejak diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. PERUMDA BPR Majalengka telah menyampaikan pedoman pelaksanaan program APU & PPT.

33. TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang diselesaikan pada tanggal 28 Januari 2022.

LAMPIRAN

MANAGEMENT LETTER ATAS AUDIT LAPORAN
KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2021



PERUMDA Bank Perkreditan Rakyat
Majalengka
Management Letter
atas
Audit Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2021



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
SABAR & REKAN
No. IZIN USAHA : 1038/KM.1/2012

Jalan Saturnus Utara No. 4A
Margahayu Raya, Bandung - 40286
Telp. : 022-7561965, 085100554222
E-mail : sabardanrekan@gmail.com

Nomor : 066/BPRM/ML/I/2022
Perihal : *Management letter*

Bandung, 28 Januari 2022

Direksi, komisaris dan Pemegang Saham
Perumda Bank Pengkreditan Rakyat Majalengka

RAHASIA

Dengan hormat,

Dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan Perumda BPR Majalengka untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kami juga telah melakukan pengujian atas sistem pengendalian intern serta sistem operasional prosedur, sejauh yang kami pandang perlu untuk menetapkan dasar kepercayaan kami atas masalah tersebut guna menentukan sifat, saat, dan luasnya pemeriksaan yang dilakukan.

Penelaahan kami atas struktur pengendalian intern tidak mencakup pengujian dan penelitian secara mendalam dan tidak ditujukan untuk melakukan penilaian atas struktur pengendalian intern yang memadai untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dan penyimpangan. Dengan adanya keterbatasan yang melekat pada hal di atas, kesalahan atau penyimpangan mungkin saja terjadi dan tidak terdeteksi. Selain itu dalam setiap penilaian atas struktur pengendalian intern terdapat risiko bahwa penilaian tersebut menjadi kurang memadai, karena adanya perubahan kondisi atau penyimpangan dalam efektivitas pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelaahan struktur pengendalian intern, serta sistem operasional dan prosedur, terlampir kami sampaikan usulan untuk lebih meningkatkan tercapainya sistem pengendalian intern serta sistem operasional dan prosedur yang lebih memadai.

Surat ini kami sampaikan untuk keperluan manajemen semata-mata untuk memperoleh perhatian seperlunya. Sekiranya ada hal-hal yang perlu untuk dibicarakan, kami bersedia untuk mendiskusikannya setiap waktu.



Darwansah S.E., Ak., CPA
Ijin Akuntan Publik No. AP. 1531
Ijin Usaha No. Kep. 1038/KM.1/2012

Perumda BPR Majalengka

1. **Kredit yang diberikan**

Temuan :

• **Kantor Operasional Pusat**

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kredit yang diberikan per 31 Desember 2021, kami menemukan bahwa terdapat kredit atas nama Jaenudin jumlah pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 Baki debet Rp. 87.844.000 pencairan tanggal 23 April 2021. Kolektibilitas kredit tersebut diragukan.

• **Kantor Cabang Ligung**

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kredit yang diberikan per 31 Desember 2021, kami menemukan bahwa terdapat kredit atas nama Tuti Rusmiati alamat Blok Senin RT 022 RW 008 Desa Leuweung Gede sebesar Rp. 22.000.000 pencairan tanggal 26 Maret 2021. Kolektibilitas kredit tersebut telah Macet

• **Kantor Cabang Sukahaji**

Pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat kredit bermasalah dalam proses penanganan penegakan hukum yaitu penggelapan kredit (*fraud*) yang terjadi dari tahun 2018 sd 2019. Berdasarkan laporan ke OJK kredit dengan jumlah 208 rekening dengan nilai baki debet sebesar Rp 4.261.721.000.

• **Kantor Cabang Jatitujuh**

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kredit per 31 Desember 2021, kami menemukan bahwa terdapat kredit atas nama **Iti** alamat Blok Buah Lega rt 02/02 Desa Sidamukti dengan nilai kredit sebesar Rp. 450.000.000 realisasi tanggal 30 Oktober 2019 Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus. Nasabah tersebut beralamat dekat Kantor Operasional Pusat, namun pencairan dilakukan di kantor cabang jatitujuh sehingga dalam melakukan survey dan penagihan apabila terjadi masalah memerlukan waktu dan tidak efisien.

Rekomendasi :

Untuk meminimalisir potensi risiko yang kemungkinan timbul akibat kondisi tersebut diatas. Kami mengusulkan agar BPR lebih berhati-hati dalam pemberian kredit kepada nasabah dan melakukan Analisa kredit dengan lebih hati-hati.

Tanggapan Manajemen :

KPO – Debitur atas nama Jaenudin dalam proses penanganan dan upaya upaya penyelesaian.

Kantor Cabang Ligung - Debitur atas nama **Iti** tersebut telah menyelesaikan kewajibannya Tanggal 27 Januari 2022

Kantor Cabang Sukahaji – Kredit bermasalah tersebut dalam proses penanganan dan pembinaan terhadap debitur debitur tersebut, progres sampai dengan tgl 31 Desember 2021 tersisa 153 debitur dengan Baki Debet Rp. 2.661.204.200, dan telah terselesaikan 55 debitur dengan penurunan baki debet Rp. 1.960.516.800.

Perumda BPR Majalengka

Tanggapan Manajemen :

Kantor Cabang Jatitujuh- dalam proses penanganan dalam penyelesaian kredit tersebut, dan telah diterbitkan Keputusan Direksi No. 19 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Wilayah binaan dan tunjangan kinerja kredit Perumda BPR Majalengka.

2. **Deposito**

Temuan :

• **Kantor Cabang Bantarujeg**

Pada tahun 2021, Perumda BPR Majalengka mengalami kerugian akibat *fraud* yang dilakukan pada tahun 2020 sebesar Rp 475.454.859 (Ade Badriah), berdasarkan informasi belum ada penyelesaian dari pihak yang melakukan *fraud* tersebut

Rekomendasi :

Untuk meminimalisir potensi risiko yang kemungkinan timbul akibat kondisi tersebut diatas Kami mengusulkan agar Perumda BPR Majalengka untuk segera meyelesaikan permasalahan tersebut dan dilakukan penagihan kepada yang bersangkutan,

Tanggapan Manajemen :

Telah dilakukan upaya upaya mediasi dan penagihan kepada yang bersangkutan dan keluarganya, semoga dalam waktu dekat segera ada solusi penyelesaiannya.

3. **Aset Tetap**

Temuan :

• **Kantor Cabang Sukahaji**

Terdapat Aset Tetap Inventaris berupa mesin penghitung uang seharga Rp. 10.400.000 yang rusak dan tidak dikembalikan ke pusat.

• **Kantor Cabang Cikijing**

Terdapat Aset Tetap Inventaris berupa mesin penghitung uang seharga Rp. 10.400.000 yang rusak dan tidak dikembalikan ke pusat.

• **Kantor Cabang Kadipaten**

Berdasarkan pemeriksaan terhadap penambahan fisik Aset Tetap per 31 Desember 2021, kami menemukan bahwa terdapat Aset Tetap berupa sebuah kursi tunggu nasabah seharga Rp. 3.000.000 yang belum dikirim dari toko furniture sedangkam dalam daftar penambahan Aset Tetap sudah terdapat penambahan Aset Teap berupa kursi tunggu nasabah. Pengiriman kursi tersebut dilakukan pada tanggal 12 Januari 2022.

Perumda BPR Majalengka

Rekomendasi :

Kami mengusulkan agar BPR memperhatikan Aset yang sudah rusak yaitu mesin penghitung uang untuk diperbaiki atau diganti dengan mesin yang baru .

Tanggapan Manajemen :

Akan segera ditindaklanjuti untuk menarik mesin hitung uang yg telah rusak kondisinya dan menggantinya dengan mesin hitung uang yang baru untuk cabang cikijing dan sukahaji.

4. Tabungan (Simpanan) Nasabah

Temuan :

• **Kantor Operasional Pusat**

Berdasarkan hasil pemeriksaan SPI Perumda BPR Majalengka di kantor kas Baribis pada tahun 2021 terdapat pengambilan tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah sebesar Rp 30.000.000 dan Rp. 7.000.000 yang dilakukan oleh karyawan kantor kas Baribis. *Fraud* ini sudah mendapatkan ganti rugi dari karyawan yang melakukan *fraud* tersebut.

Rekomendasi :

Untuk meminimalisir potensi risiko yang kemungkinan timbul akibat kondisi tersebut diatas, Kami mengusulkan agar SPI Perumda BPR Majalengka Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap transaksi tabungan (simpanan) nasabah dan melakukan pemeriksaan fisik terhadap persediaan buku tabungan dan bilyet secara rutin .

Tanggapan Manajemen :

Permasalahan tersebut telah dapat terselesaikan, namun untuk mitigasi risiko kedepan akan kami lakukan Langkah - langkah pencegahan atau preventif.

Perumda BPR Majalengka

5. Agunan Yang Diambil Alih

Temuan :

• Kantor Operasional Pusat

Pada tahun 2021, Perumda BPR Majalengka mengambil 3 Agunan pada 3 Debitur dengan rincian sebagai berikut :

Ratih Meita Suzana No. SPK 01-K02.000504 Agunan yang diambil alih sebesar Rp. 28.100.000

CV Inti Persada No. SPK 01-K01.007707 Agunan yang diambil alih sebesar Rp. 182.500.000

CV Hilda Sari QQ Guntur Gunawan Agunan yang diambil alih sebesar Rp. 100.000.000

Rekomendasi :

Kami mengusulkan agar Perumda BPR Majalengka segera menjual agunan yang diambil alih tersebut.

Tanggapan Manajemen :

Akan kami tindaklanjuti dengan dilakukan upaya upaya penawaran kepada publik untuk percepatan proses penjualannya.

6. Imbalan Kerja

Temuan :

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik BAB 23 tentang "Imbalan Kerja", BPR diwajibkan untuk membentuk cadangan imbalan kerja untuk karyawan yang telah memenuhi kualifikasi sesuai dengan undang-undang dan standar akuntansi keuangan tersebut. Besarnya cadangan imbalan kerja dihitung berdasarkan masa kerja, tingkat diskonto dan ekspektasi tingkat kenaikan gaji pada tanggal pelaporan. Pada tanggal pelaporan BPR telah menghitung sendiri kewajiban imbalan kerja.

Rekomendasi :

Kami mengusulkan agar BPR membentuk Cadangan Imbalan Kerja sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik BAB 23 tentang "Imbalan Kerja", dengan menggunakan **aktuaris independent**.

Tanggapan Manajemen :

Telah kami bentuk cadangan untuk pesangon pegawai pensiun, namun belum sesuai dengan perhitungan secara aktuarial, dan selanjutnya akan konsultasi dengan pihak aktuaris independent untuk mengetahui secara detail dan akurat dalam proses pembentukan cadangan pesangon pegawai.